

*Pendidikan*  
**Islam**

Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam  
Sistem Pendidikan Nasional

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**Dr. Iswantir M., M.Ag**

*Pendidikan*  
**Islam**

**Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam  
Sistem Pendidikan Nasional**

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PENDIDIKAN ISLAM**  
**Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam**  
**Sistem Pendidikan Nasional**

**Penulis:**

Dr. Iswantir M., M.Ag

**Cover & Layout**

Team Aura Creative

Penerbit

**AURA**

**(CV. Anugrah Utama Raharja)**

**Anggota IKAPI**

**No.003/LPU/2013**

x + 127 hal : 15,5 x 23,5 cm

Cetakan Januari 2019

ISBN : 978-623-211-

**Alamat**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : [redaksiaura@gmail.com](mailto:redaksiaura@gmail.com)

Website : [www.aura-publishing.com](http://www.aura-publishing.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dengan rahmat dan kerunia-Nya itu jualah buku ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis memohon kepada Allah Swt semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran Islam di permukaan bumi ini guna keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat kelak.

Buku Peran dan “***Pendidikan Islam: Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam Sistem Pendidikan Nasional***” ini membahas tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, serta kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Buku ini diharapkan dapat menambah literatur pendidikan Islam di Indonesia serta dapat menjadi bahan bacaan bagi pelaksana pendidikan Islam mahasiswa Fakultas/Jurusan Tarbiyah.

Dalam menyelesaikan buku ini penulis mengatur terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ini, baik pimpinan IAIN Bukittinggi, rekan-rekan dosen, serta LP2M IAIN Bukittinggi yang memfasilitasi penulisan buku ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak kekurangannya, maka saran-saran dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhir kata kepada Allah Swt penulis bermohon semoga buku ini dapat bermanfaat dan selalu melipahkan rahmat dan karunia-Nya, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amin..

Bukittinggi, Desember 2018

Dr. Iswantir M., M.Ag



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR\_\_\_v

DAFTAR ISI\_\_\_vii

BAB I PENDAHULUAN\_\_\_1

BAB II SISTEM PENDIDIKAN ISLAM\_\_\_5

- A. Pengertian Sistem Pendidikan Islam\_\_\_5
- B. Sumber dan Dasar Pendidikan Islam\_\_\_12
- C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam\_\_\_14
- D. Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam\_\_\_17
- E. Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam\_\_\_24
- F. Kurikulum Pendidikan Islam\_\_\_27
- G. Evaluasi Pendidikan Islam\_\_\_28

BAB III	SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	30
A.	Pengertian Sistem Pendidikan Nasional	30
B.	Dasar Pendidikan Nasional	36
C.	Tujuan dan Fungsi Pendidikan Nasional	40
D.	Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Nasional	42
E.	Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Nasional	46
F.	Kurikulum Pendidikan Nasional	47
G.	Evaluasi Pendidikan	49
BAB IV	PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	51
A.	Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia	51
B.	Pendidikan Islam pada Masa Belanda	56
C.	Pendidikan Islam pada Masa Jepang	62
E.	Pendidikan Islam pada Kemerdekaan Sampai Sekarang	64
BAB V	PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	69
BAB VI	PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM	78
A.	Pengertian Pembaruan Pendidikan	78
B.	Pola-pola Pembaruan Pendidikan Islam	84
C.	Munculnya Pembaruan dalam Pendidikan Islam	87
D.	Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia	91
BAB VII	KEDUDUKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	95

A. Kedudukan Pendidikan Islam\_\_\_95

B. Peran Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan  
Nasional\_\_\_104

BAB VIII PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ISLAM\_\_\_111

BAB IX PENUTUP\_\_\_117

DAFTAR KEPUSTAKAAN\_\_\_119





**BAB I**



## **PENDAHULUAN**

Saat ini bangsa Indonesia dilanda krisis total yang menimpa seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berbangsa. Krisis yang bermula dari krisis moneter ekonomi, kemudian berkembang menjadi krisis politik, hukum, kebudayaan dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan. Krisis yang menyeluruh tersebut pada hakikatnya merupakan refleksi krisis kebudayaan karena berkaitan dengan rapuhnya kaidah-kaidah etik dan moral dari bangsa Indonesia. Krisis kebudayaan juga merupakan krisis pendidikan. Bukankah kebudayaan itu merupakan jaringan yang di bentuk dan membentuk pribadi-pribadi masyarakat Indonesia ? Oleh karena itu, sudah pada waktunya apabila ditinjau kembali paradigma-paradigma yang telah mendasari krisis bangsa Indonesia dengan penerapan sistem pendidikan nasional (H.A.R. Tilaar, 2000: 71).

Kemunduruan umat Islam di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari paradigma keilmuan yang dikembangkan oleh

lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat penguasaan keilmuan umat Islam, perlu diperbaiki paradigma keilmuan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia.

Zarkowi Soejeiti memberikan defenisi pendidikan Islam dalam bentuk yang lebih rinci, seperti yang dikutip oleh Malik Fadjar, pertama; jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya di dorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Dalam konteks ini kata islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikannya. Kedua; jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan seperti ilmu yang lain. Ketiga; jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Dalam hal ini, Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakannya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan pendidikan Islam tidak sekedar menyangkut persoalan khas, melainkan lebih mendasar lagi, yaitu tujuan yang diidamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal (Malik Fadjar, 1998:3-4).

Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan angin segar dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini, sudah sangat lama di dambakan oleh pengelola dan pelaksana pendidikan

di Indonesia, termasuk oleh umat Islam, karena beberapa poin atau pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, baik pendidikan agama di sekolah, madrasah dan pesantren.

Harapan dari umat Islam terhadap undang-undang ini adalah adanya perubahan besar terhadap peran dan posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di samping itu, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia dapat diperbaiki, sehingga mampu menciptakan negara yang maju, baik dari segi sains maupun teknologi. Undang-undang ini juga diharapkan mampu untuk memperbaiki akhlak dan moral dari masyarakat Indonesia yang sudah mulai mengabaikan aspek-aspek nilai-nilai luhur dalam kehidupan, termasuk nilai-nilai spiritual.

Pendidikan Islam sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional sangat memberikan peran yang luar biasa dalam memperbaiki akhlak dan moral bangsa yang sudah sangat mengkhawatirkan. Termasuk dalam meningkatkan pemahaman keagamaan umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang menjamur di seluruh penjuru tanah air harus diberi dukungan oleh pemerintah dalam mewujudkan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia sudah mulai ada semenjak Islam berkembang di Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dikembangkan oleh masyarakat pada lembaga-lembaga pendidikan non formal, kemudian lembaga-lembaga pendidikan Islam berkembang sampai saat ini pada jalur pendidikan formal dan informal. Kemajuan pendidikan di

Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran dari lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu sendiri.

Pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia dituntut untuk memiliki kedalaman normatif dan ketajaman visi. Pertama; dibutuhkan agar pengelolaan pendidikan dapat mendeskripsikan secara mendasar dan mendalam tentang manusia yang ingin dihasilkan. Sedangkan ketajaman visi dibutuhkan agar pendidikan selalu dapat berkesinambungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan, sehingga manusia yang dihasilkan dari pendidikan adalah model manusia yang mempunyai kesiapan dalam menghadapi masa depan. Kedua; pendidikan tidak dilaksanakan dalam ruang hampa, tetapi relevan dengan kegiatan sosial budaya yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan selalu dikatakan sebagai sistem terbuka (*open system*). Dengan watak pendidikan yang demikian, pengelola pendidikan dituntut bersikap terbuka dalam mengembangkan pendidikan (Malik Fadjar, 1998:92).

Pendidikan Islam di Indonesia diharapkan memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan global dengan perkembangan sains dan teknologi yang maju, serta laju informasi yang semakin cepat. Pendidikan Islam sebagai bagian dalam sistem pendidikan nasional harus mampu menjadi pendidikan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki akhlak dan moral dari bangsa ini.



## BAB II



# SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

### A. Pengertian Sistem Pendidikan Islam

Memahami sistem pendidikan Islam adalah suatu hal keharusan bagi pelaksana pendidikan Islam. Pemahaman selama ini, ada yang menyamakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam, bahkan ada yang mencampuradukan kedua istilah ini. Untuk itu perlu didudukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Dari defenisi pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam, akan tergambar apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan Islam.

Barangkali sudah banyak para pakar yang mendefenisikan apa itu pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Sebagian orang sudah mengetahui apa itu pendidikan Islam maupun pendidikan agama Islam, akan tetapi ketika pendidikan Islam maupun pendidikan agama Islam tersebut diartikan dalam satu batasan

tertentu, maka terdapatlah bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh para ahli.

Istilah pendidikan dalam konteks Islam sering dikenal dengan istilah *at-tarbiyah*, *al-ta'lim* dan *al-ta'dib*. Dari ketiga istilah tersebut term yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah term *al-tarbiyah*. Sedangkan term *al-ta'dib* dan *al-ta'lim* jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam (Samsul Nizar, 2002: 25)

Penggunaan *al-tarbiyah* untuk menunjuk makna pendidikan Islam dapat difahami dengan merujuk firman Allah Swt:

الحمد لله رب العلمين {الفاتحة:2}

Artinya: *Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-Fatihah : 2)*

Kata *rabb* sebagaimana yang terdapat dalam ayat di atas mempunyai kandungan makna yang berkonotasi dengan istilah *al-Tarbiyah*. Sebab kata *rabb* (Tuhan) dan *murabbi* (pendidik) berasal dari akar kata yang sama. Berdasarkan hal ini, maka Allah adalah Pendidik Yang Maha Agung bagi seluruh alam semesta.

Sedangkan argumentasi penggunaan istilah *at-ta'lim* sebagai istilah pendidikan adalah merujuk pada firman Allah Swt:

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملكة فقأنبئوني بأسماء

هؤلاء إن كنتم صدقين {البقرة:31}

Artinya: *Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-sama (benda-benda) seluruhnya kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku*

*nama benda-benda itu jika kamu memang orang yang benar.  
(Q.S. Al-Baqarah: 31)*

Kendatipun demikian, dalam hal-hal tertentu, ketiga term tersebut memiliki kesamaan makna. Namun secara esensial, setiap term memiliki perbedaan, baik secara tekstual maupun kontekstual. Untuk itu, perlu dikemukakan uraian dan analisis terhadap ketiga term pendidikan Islam tersebut dengan beberapa argumentasi tersendiri dari beberapa para ahli pendidikan Islam.

Ada beberapa defenisi pendidikan Islam secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yakni:

Pertama, Oemar Muhammad al-Toumy al-Syaibany mendefenisikan pendidikan Islam adalah: Proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dalam masyarakat. (Oemar Muhammad al-Toumi al-Syaibani, 1979: 399)

Kedua, Ahmad Tafsir mendefenisikan pendidikan Islam adalah: bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. (Ahmad Tafsir, 1992: 32)

Ketiga, Muhammad Fadhil al-Jamaly mendefenisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan. (Muhammad Fadhil al-Jamali, 1979: 399)

Keempat, Ahmad D. Marimba mendefinisikan pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (*insan kamil*). Ahmad D, Marimba, 1989: 19)

Kelima, Hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 merumuskan pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.

Keenam, Hasil Kongres Internasional II yang diselenggarakan pada tahun 1980 di Islamabad memutuskan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang ditujukan mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan dan panca indera.

Ketujuh, Langgulung (2002) merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peran, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan akhirat. Dan menurut Arifin (1981) pendidikan Islam merupakan usaha orang dewasa muslim yang bertakwa yang secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Jalaluddin (2001) pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan statusnya, dengan berpedoman pada syariat Islam yang disampaikan oleh Rasul agar manusia dapat berperan sebagai

pengabdian Allah yang setia dengan segala aktifitasnya guna terciptanya suatu kondisi kehidupan Islami yang ideal, selamat, aman, sejahtera dan berkualitas serta memperoleh jaminan hidup di dunia dan akhirat.

Kedelapan, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, 2010: 28)

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses pengembangan potensi peserta didik melalui pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan dan pengawasan untuk memperoleh berbagai pengetahuan dan nilai Islam untuk mewujudkan kesempurnaan hidup baik di dunia maupun akhirat.

Dari batasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan kehidupan yang sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dapat dengan mudah membentuk dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.

Adapun pendidikan agama Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam dibakukan sebagai nama kegiatan mendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran seharusnya dinamakan “Agama Islam”, karena yang diajarkan adalah agama Islam bukan pendidikan agama Islam. Nama kegiatannya atau usaha-usaha dalam mendidikan agama Islam disebut sebagai pendidikan agama Islam. Kata “pendidikan” ini ada pada dan

mengikuti setiap mata pelajaran (Muhaimin, 2006: 5). Berarti pendidikan agama Islam adalah sebuah mata pelajaran yang mengajarkan agama Islam di sekolah dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan agama Islam dari siswa-siswa yang beragama Islam.

Menurut Muhaimin, bahwa pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni: *pertama*; pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam, atau sistem pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*; pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilai agar menjadi *way of life* (padangan dan sikap hidup) seseorang. Dan *Ketiga*; pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam (Muhaimin, 2006:5-6)

Dari klasifikasi yang dikemukakan oleh Muhaimin tersebut, terlihat bahwa pendidikan agama Islam merupakan bagian dari pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang dikembangkan berdasarkan dasar-dasar fundamental yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah atau suatu sistem pendidikan yang semua komponennya mendukung untuk mewujudkan manusia yang paripurna atau *insan kamil* berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.

Beranjak dari beberapa pengertian di atas, dapat juga dipahami bahwa ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala bidang kehidupan manusia di dunia, dimana

manusia mampu memanfaatkan sebagai tempat menanam benih-benih amaliah yang buahnya akan dipetik di akhirat nanti, maka pementukan sikap dan nilai-nilai amaliah islamiyah dalam pribadi manusia baru dapat efektif bilamana dilakukan melalui proses kependidikan yang berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan kependidikan (Nur Uhbiyati, 1997: 16)

Menurut Iriani, seperti yang dikutip oleh Nanang Martono, menyatakan bahwa sistem pendidikan Islam dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kaidah yang menjadi dasar proses pendidikan: pertama, Islam menekankan bahwa pendidikan merupakan kewajiban agama sehingga proses pembelajaran dan transmisi ilmu sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Kedua, seluruh rangkaian pelaksanaan pendidikan adalah ibadah kepada Allah SWT, sehingga pendidikan merupakan kewajiban individual sekaligus kolektif. Ketiga, Islam memberikan derajat tinggi bagi kaum terdidik, sarjana maupun ilmuwan. Keempat, Islam memberikan landasan bahwa pendidikan merupakan aktivitas sepanjang hayat. (*long life education*). Sebagaimana Hadist Nabi tentang menuntut ilmu dari sejak buaian ibu sampai liang kubur. Kelima, konstruksi pendidikan menurut Islam bersifat dialogis, inovatif dan terbuka dalam menerima ilmu pengetahuan baik dari Timur maupun Barat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan umatnya menuntut ilmu walau ke negeri Cina (Nanang Martono, 2010: 5).

Sedangkan ruang lingkup pendidikan Islam mencakup kegiatan-kegiatan kependidikan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam bidang atau lapangan hidup manusia yang meliputi: *pertama*; lapangan hidup keagamaan, agar perkembangan pribadi manusia sesuai dengan norma-norma ajaran

Islam, *kedua*; lapangan hidup keluarga, agar berkembang menjadi keluarga yang sejahtera, *ketiga*; lapangan hidup ekonomi, agar dapat berkembang menjadi sistem kehidupan yang bebas dari penghisapan manusia oleh manusia, *keempat*; lapangan hidup kemasyarakatan, agar terbina masyarakat yang adil dan makmur di bawah ridha dan ampunan Allah SWT, *kelima*; lapangan hidup politik, agar tercipta sistem demokrasi yang sehat dan dinamis sesuai ajaran Islam, *keenam*; lapangan hidup seni budaya, agar menjadikna hidup manusia penuh keindahan dan kegairahan yang tidak gersang dari nilai-nilai moral agama, dan *ketujuh*; lapangan hidup ilmu pengetahuan, agar berkembang menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan hidup umat manusia yang dikendalikan oleh iman (Ahmad Tafsir, 1992: 32). Berarti dapat dipahami bahwa secara umum ruang lingkup pendidikan Islam mencakup iman, Islam, dan ihsan.

## **B. Sumber dan Dasar Pendidikan Islam**

Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, maka pendidikan Islam memerlukan sumber dan asas atau dasar Sumber pendidikan Islam adalah semua acuan atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber ini tentunya telah diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam menghantar aktivitas pendidikan, dan telah teruji dari waktu ke waktu. Sumber pendidikan Islam terkadang disebut dengan dasar ideal pendidikan Islam. Urgensi penentuan sumber pendidikan Islam adalah untuk: *Pertama*; mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai. *Kedua*; meringkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses pembelajaran, yang di

dalamnya termasuk materi, metode, media, sarana dan evaluasi. *Ketiga*; menjadikan standar dan tolak ukur dalam evaluasi, apakah kegiatan pendidikan telah mencapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, 2010: 31)

Sumber pendidikan terdiri atas enam macam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, kata-kata sahabat (madzhab shahabi), kemaslahatan umat/sosial (mashalil al-mursalah), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat ('uruf), dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam (ijtihad). Keenam sumber pendidikan Islam tersebut didudukkan secara hierarkis. Artinya, rujukan pendidikan Islam diawali dari sumber pertama (al-Qur'an) untuk kemudian dilanjutkan pada sumber-sumber berikutnya secara berurutan (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, 2010 : 32)

Menurut Hasan Langgulung, seperti yang dikutip Abdul Mujib, dkk, menyatakan bahwa dasar operasional pendidikan Islam terdapat enam macam, yaitu historis, sosiologis, ekonomi, politik dan dan administrasi, psikologis, dan filosofis yang mana keenam macam dasar tersebut berpusat pada dasar filosofis.

Penentuan dasar di atas, menurut Abdul Mujib, dkk agaknya sekuler, selain tidak memasukkan dasar religius, juga menjadikan filsafat sebagai induk segala dasar. Dalam Islam, dasar operasional segala sesuatu adalah agama, sebab agama menjadi *frame* bagi setiap aktivitas yang bernuansa keislaman. Dengan agama maka semua aktivitas kependidikan menjadi bermakna, mewarnai dasar lain, dan bernilai ubudiyah. Oleh karena itu, dasar operasional pendidikan yang enam di atas perlu ditambahkan dasar yang ketujuh, yaitu agama (Abdul Mujib, dkk, 2010: 44).

Menurut Hery Noer Aly, dasar mengandung beberapa pengertian, yakni: pertama; sumber dan sebab alam inderawi. Artinya alam rasional merupakan sumber dan sebab adanya alam inderawi. Kedua; proposisi paling umum dan makna paling luas yang dijadikan sumber pengetahuan, ajaran, atau hukum. Oleh karena itu, menurutnya dasar ilmu pendidikan Islam adalah Islam dengan segala ajarannya. Ajaran itu bersumber pada al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw, dan ra'yu, ketiga sumber ini harus digunakan secara hirarkis (Hery Noer Aly, 1999: 30).

### **C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam**

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Oleh karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan (Umar Tirtarahardja dan La Sula, 2000: 37). Tujuan juga merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Tanpa adanya tujuan yang jelas, maka tingkat keberhasilan suatu usaha tidak akan dapat ditentukan secara tepat. Tujuan tidak hanya sekedar menentukan arah kegiatan, akan tetapi juga mencakup pemberian batasan-batasan terhadap kegiatan yang akan dilakukan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan yang diharapkan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, yakni:

1. Tujuan dan tugas manusia di muka bumi, baik secara vertikal maupun horizontal.
2. Sifat-sifat dasar manusia

3. Tuntutan masyarakat dan dinamika peradaban kemanusiaan
4. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam, yakni (a) mengandung nilai yang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di muka bumi, (b) mengandung nilai-nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan yang baik, dan (c) mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat (H.M. Arifin, 1987: 120)

Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa tujuan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam suatu kegiatan, maka ada empat fungsi tujuan dalam sebuah kegiatan, yakni; *pertama*; menentukan hasil akhir yang akan dicapai dalam sebuah kegiatan, *kedua*; mengarahkan kegiatan yang akan dilakukan, *ketiga*; menentukan titik pangkal/awal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik berupa tujuan baru maupun tujuan lanjutan dan *keempat*; memberikan nilai (sifat) pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan (Ahmad D. Marimba, 1974 :45)

M Muhammad Athiyah al-Abrasy, menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia, keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, mengarahkan aspek-aspek kemamfaatan, menumbuhkan semangat ilmiah, serta penyiapan tenaga profesional M. Athiyah al-Abrasy, 1970:1-4). Adapun Kursyid Ahmad menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah penanaman akidah islamiyah, penanaman tanggung jawab sosial, pembentukan akhlak al-karimah dan mewujudkan eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi ( Kursyid Ahmad, 1972: 30).

Al-Ghazali membagi tujuan pendidikan Islam kepada dua, yakni membentuk insan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membentuk insan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat (Armai Arif, 1994: 22), sedangkan M. Quraish Shihap, sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata, berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai hamba dan khalifah Allah SWT guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah dan bertaqwa kepada-Nya (Abuddin Nata, 1997 :52)

Oemar Muhammad al-Thoumy menyatakan tujuan pendidikan Islam adalah: *pertama*, Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani, rohani dan kemampuan-kemampuan untuk hidup di dunia dan akhirat. *Kedua*, Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan masyarakat. Dan *ketiga*, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi dan sebagai kegiatan masyarakat (Oemar Muhammad al-Thoumy, 1979: 399).

Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly, tujuan pendidikan Islam menurut al-Qur'an meliputi: (1) menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah lainnya dan tanggungjawabnya dalam kehidupan ini, (2) menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggungjawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, (3) menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta, (4)

menjelaskan hubungannya dengan khaliq sebagai pencipta alam semesta (Samsul Nizar, 2002:37)

Sementara tujuan akhir yang akan dicapai adalah mengembangkan fitrah peserta didik, baik ruh, fisik, kemauan, dan akal nya secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai khalifah *fi al-ardh* (Hasan Langgulang: 67). Pendekatan tujuan ini memiliki makna, bahwa upaya pendidikan Islam adalah pembinaan pribadi muslim sejati yang mengabdikan dan merealisasikan “kehendak” Tuhan sesuai dengan syariat Islam, serta mengisi tugas kehidupannya di dunia dan menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama pendidikannya.

#### **D. Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Dalam konteks pendidikan Islam “pendidik” sering disebut dengan *Murabbi*, *Mu'allim*, *Mua'dib*, *Mudarris*, dan *Mursyid*. Istilah pendidik sering disebut dengan gelarnya, yakni *ustadz*, *al-Syaykh*.

Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa). (Ahmad Tafsiir:1992). Pendidik juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab member pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk social dan sebagai makhluk individu yang mandiri. (Suryasubrata B: 1983).

Ahmad Tafsir mengartikan pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik, yaitu orang dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap peserta didik (Ahmad Tafsir, 1980: 37). Pendidik dalam pendidikan Islam ialah setiap orang dewasa yang karena kewajibannya agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain (Hery Noer Aly, 1999:83).

Pendidik memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam untuk menciptakan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidik memiliki peranan yang besar untuk memperbaiki sikap dan perilaku peserta didik, serta membina peserta untuk memiliki akhlak yang mulia.

Pendidik disebut sebagai orang-orang besar (*great individual*) yang aktivitasnya lebih baik daripada ibadah setahun (perhatikan surat at-Taubah: 122). Pendidik adalah pelita (*siraj*) segala zaman, orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya (*nur*) keilmiahannya. (Al-Ghazali)

Tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekati diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT (Al-Ghazali). Tugas pendidik adalah memindahkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), pengelolaan (*manager of learning*), pengarah (*director of learning*), fasilitator, dan perencana (*the planner of future society*). (HM. Arifin: 1991).

Fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan:

1. Sebagai pengajar (*instruksional*) yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan

program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan.

2. Sebagai pendidik (*educator*) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian “*kamil*” seiring dengan tujuan Allah SWT menciptakannya.
3. Sebagai pemimpin (*managerial*) yang memimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas seorang pendidik dituntut untuk mempunyai seperangkat prinsip keguruan (Zakiah Daradjat: 1980): (1) Kegairahan dan kesediaan untuk mengajar seperti memperhatikan; kesediaan, kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan peserta didik, (2) Membangkitkan gairah peserta didik, (3) Menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik, (4) Mengatur proses belajar mengajar yang baik, (5) Memperhatikan perubahan-perubahan kecenderungan yang mempengaruhi proses pembelajaran dan (6) Adanya hubungan manusiawi dalam proses pembelajaran.

Pendidik Islam yang professional harus memiliki kompetensi-kompetensi yang lengkap meliputi: (1) Penguasaan materi al-Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan pengayaan, terutama pada bidang-bidang yang menjadi tugasnya (2) Penguasaan strategi mencakup: (pendekatan, metode, dan teknik) pendidikan Islam, termasuk kemampuan evaluasinya, (3) Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan, (4) Memahami prinsip-prinsip dalam

menafsirkan hasil penelitian pendidikan, guna keperluan pengembangan pendidikan Islam masa depan, dan (5) Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya (Abdul Mujib, dkk, 2010:94).

Kompetensi-Kompetensi Pendidik dalam Islam adalah (1) Kompetensi personal-religius, kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang hendak ditransinternalisasikan kepada peserta didiknya: (Kejujuran, amanah, kecerdasan, tanggung jawab, musyawarah, kebersihan, keindahan, kedisiplinan, ketertiban, dsb). (2) Kompetensi social-religius, yakni kemampuan yang berkaitan dengan masalah-masalah social selaras dengan dakwah Islam: ( sikap gotong royong, tolong menolong, egaliter (persamaan derajat antara manusia), sikap toleransi dsb. Dan (3) kompetensi professional-religius, yakni kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas keguruannya secara professional, dalam arti mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahlian dalam perspektif islam. (Abdul Mujib, 2006: 96).

Kode etik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (hubungan relationship) antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, koleganya, serta dengan atasannya. Menurut Ibnu Jama'ah, yang dikutip oleh Abd al-Amir Syams al-Din, etika pendidik dibagi tiga, yakni:

1. Etika yang terkait dengan dirinya sendiri, yakni (a) memiliki sifat-sifat keagamaan (*diniyyah*) yang baik, meliputi patuh dan tunduk terhadap syariat Allah dalam bentuk ucapan dan tindakan, baik yang wajib maupun yang sunnah;

- senantiasa membaca al-Qur'an, zikir kepada-Nya baik dengan hati maupun lisan; memelihara wibawa Nabi Muhammad SAW; dan menjaga perilaku lahir dan batin.
- (b) memiliki sifat-sifat akhlak yang mulia (*akhlaiyyah*) seperti menghias diri (*taballi*) dengan memelihara diri, khusus, rendah hati, menerima apa adanya, zuhud, dan memiliki daya dan hasrat yang kuat.
2. Etika terhdap peserta didiknya. Pendidik dalam bagian ini paling tidak memiliki dua etika, yakni: (a) sifat-sifat sopan santun (*adabiyyah*), yang terkait dengan akhlak yang mulia. (b) sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan (*mubniyyah*).
  3. Etika dalam proses belajar mengajar. Pendidik dalam bagian ini paling tidak mempunyai dua etika, yakni: (a) Sifat-sifat memudahkan, menyenangkan dan menyelamatkan (*mubniyyah*). (b) sifat-sifat seni, yaitu seni mengajar yang menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa bosan (Abdul Mujib, dkk, 2010: 98).

Kode etik pendidik menurut al-Ghazali, yakni: (1) Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah, (2) Bersikap penyantun dan penyayang (QS. Ali Imran: 159), (3) Menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam bertindak, (4) Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesame (QS. An-Najm: 32), (5) Bersifat rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat (QS. Al-Hijr: 88), (6) Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia, (7) Bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat IQ-nya rendah, serta membinanya sampai pada taraf maksimal, (8)

Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didiknya, (9) Memperbaiki sikap peserta didiknya, dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancer bicaranya, (10) Meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti atau mengetahui, (11) Berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, walaupun pertanyannya itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan, (12) Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didiknya, (13) Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didiknya, (14) Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan, (15) Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus-menerus mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat taqarrub kepada Allah SWT (Q.S. Al-Bayyinah: 5), dan (16) Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan pada peserta didik (Al-Baqarah: 44, dan As-Shaf: 2-3) (Abdul Mujib, dkk, 2010: 99-100)

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, kode etik pendidik adalah: (1) Mempunyai watak kebapakan sebelum menjadi seorang pendidik, sehingga ia menyayangi peserta didiknya seperti menyayangi anaknya sendiri, (2) Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik, (3) Memperhatikan kemampuan dan kondisi peserta didiknya, (4) Mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian peserta didik, (5) Mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan, (6) Ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya, tidak banyak menuntut hal yang diluar kewajibannya, (7) Dalam mengajar supaya mengaitkan materi satu dengan materi lainnya, (8) Memberi bekal peserta didik dengan

ilmu yang mengacu pada masa depan, dan (9) Sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kepribadian yang kuat, tanggung jawab, dan mampu mengatasi problem peserta didik, serta mempunyai rencana yang matang untuk menatap masa depan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh

Sementara itu, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu : *Pertama*, Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/ silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. *Kedua*, Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan. *Ketiga*, Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Dan *keempat*, kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

### **E. Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Peserta didik dalam Islam disebut dengan *thulab*, *murid*, *tilmidz*, dll yang artinya orang yang menginginkan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga diartikan dengan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan. Defenisi lain mengatakan bahwa peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani dan rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya.

Dalam Istilah tasawuf, peserta didik sering kali disebut dengan “murid atau *thalib*”. Secara etimologi, murid berarti “orang yang menghendaki”, sedangkan secara terminologi, murid berarti “pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual (*mursyid*)”. *Thalib* secara bahasa berarti “orang yang mencari”, sedangkan menurut istilah tasawuf adalah “penempuh jalan spiritual, di mana ia berusaha keras menempah dirinya untuk mencapai derajat sufi”. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar

dan menengah, sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa (*thalib*) (Abdul Mujib, dkk, 2010: 104).

Istilah murid dan *thalib* ini sesungguhnya memiliki kedalaman makna daripada penyebutan siswa. Artinya, dalam proses pendidikan itu terdapat individu yang secara sungguh-sungguh menghendaki dan mencari ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah murid dan *thalib* menghendaki adanya keaktifan pada peserta didik dalam proses pembelajaran, bukan pada pendidik (Abdul Mujib, dkk, 2010: 104).

Dari makna murid dan *thalib* tersebut, terlihat bahwa keaktifan peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar. Ini juga menandakan bahwa dalam pendidikan Islam sudah sangat lama dikembangkan *active learning* dalam proses pembelajaran, sehingga dalam perkembangan pendidikan Islam sangat banyak ilmuwan yang muncul karena berawal dari keinginan yang tinggi dari peserta didik untuk mendapat berbagai ilmu pengetahuan.

Ada beberapa deskripsi hakikat peserta didik, yakni (1) Peserta didik bukan maniat orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya sendiri, (2) Peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan, (3) Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi, (4) Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual, baik disebabkan oleh faktor pembawaan maupun lingkungan, (5) Peserta didik merupakan resultan dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani, dan (6) Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi (fitrah) yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis (Samsul Nizar, 2002 :48-50).

Ada beberapa tugas dan kewajiban peserta didik, yakni: (1) Sebelum belajar hendaklah terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sifat yang buruk, (2) Niat belajar hendaklah ditujukan untuk mengisi jiwa dengan berbagai fadhilah, (3) Hendaklah bersedia meninggalkan keluarga dan tanah air untuk mencari ilmu ke tempat yang jauh sekalipun, (4) Jangan terlalu sering menukar guru, kecuali dengan pertimbangan yang matang, (5) Peserta didik wajib menghormati guru, (6) Jangan melakukan suatu aktivitas dalam belajar kecuali atas petunjuk dan izin pendidik, (7) Memaafkan guru apabila mereka bersalah, terutama dalam menggunakan lidahnya, (8) Wajib bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan tekun utk belajar, (9) Peserta didik wajib saling mengasihi dan menyayangi di antara sesamanya, sebagai wujud untuk memperkuat rasa persaudaraan, (10) Bergaul dengan baik, (11) Peserta didik hendaklah mengulang pelajaran dan menyusun jadwal belajar yang baik guna meningkatkan kedisiplinan belajarnya, dan (12) Menghargai ilmu dan bertekad untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat (Samsul Nizar, 2002 :50-51).

Peserta didik dalam Islam juga dituntut memiliki beberapa sifat, yakni: (1) Belajar dengan niat ibadah, (2) Mengurangi kecendrungan kehidupan duniawi, (3) Bersikap tawadhu', (4) Menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, (5) Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, (6) Belajar secara bertahap dan berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah menuju yang sulit, (7) Mempelajari ilmu sampai tuntas kemudian untuk beralih kepada ilmu lain, (8) Memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, (9) Memprioritaskan ilmu *diniyah* sebelum memasuki ilmu duniawi, (10) Mengenal nilai-nilai pragmatis suatu ilmu pengetahuan, (11) Berkemauan keras,

(12) Memiliki motivasi tinggi, dan (13) Sabar, tabah dan tidak mudah putus asa (Samsul Nizar, 2002 :52-53).

Dalam proses pembelajaran, masih banyak peserta didik yang kurang memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya, serta sifat-sifat yang harus dimiliki sebagai seorang peserta didik. Peserta didik akan sukses dalam proses pembelajaran apabila dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki sifat-sifat sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.

## **F. Kurikulum Pendidikan Islam**

Dalam bahasa Arab istilah kurikulum disebut dengan *manhaj*. Istilah ini berarti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya (Oemar Muhammad al-Thoumy, 1979: 478). Menurut Muhammad Ali al-Khawli, seperti yang dikutip Abdul Mujib, dkk, menyatakan bahwa kurikulum (*mahhaj/curriculum*) adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan (Abdul Mujib, 2010: 122).

Konsep dasar kurikulum sebenarnya tidak sesederhana itu, tetapi kurikulum dapat diartikan menurut fungsinya, yakni (1) kurikulum sebagai program studi, (2) kurikulum sebagai konten, (3) kurikulum sebagai kegiatan terencana, (4) kurikulum sebagai hasil belajar, (5) kurikulum sebagai reproduksi sosial, (6) kurikulum sebagai pengalaman belajar dan (7) kurikulum sebagai produksi (Abdul Mujib, 2010: 122).

Dasar kurikulum menurut Oemar Muhammad al-Thoumy al-Syaibany, ada empat, yakni dasar religi, dasar falsafah, dasar psikologis, dasar sosiologis (Oemar Muhammad al-Thoumy al-

Syaibany, 1987: 523-532). Abdul Mujib menambah satu lagi dasar kurikulum, yakni dasar organisatoris.

## **G. Evaluasi Pendidikan**

Evaluasi berasal dari kata “*to evaluate*” yang berarti menilai. Kata nilai menurut filosofi pengertiannya ialah “*idea of worth*”. Menurut Edwin dan Gerald Brown, evaluasi (penilaian dalam pendidikan) berarti seperangkat tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan (Penilaian dalam pendidikan Islam bertujuan agar keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang Islami, sehingga tujuan pendidikan Islam yang dicanangkan dapat tercapai).

Evaluasi adalah suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam (Abdul Mujib, dkk, 2010: 211).

Tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, melatih keberanian dan mengajar peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan, dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya (Abdul Mujib, dkk, 2010: 211).

Fungsi evaluasi adalah membantu peserta didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, serta memberi bantuan padanya cara meraih suatu kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya. Di samping itu, fungsi evaluasi juga dapat membantu seorang pendidik dalam mempertimbangkan *adequate* (cukup memadai) metode pengajaran serta membantu dan

mempertimbangkan administrasinya (Abdul Mujib, dkk, 2010: 212).

Sistem evaluasi dalam pendidikan Islam adalah mengacu pada sistem evaluasi yang digariskan Allah dalam al-Qur'an sebagaimana telah dikembangkan oleh Rasul-Nya Muhammad Saw. Dari apa yang telah dilakukan Rasulullah Saw dalam proses pembinaan risalah islamiyah, maka secara umum sistem evaluasi pendidikan Islam adalah (1) untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi, (2) untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah Saw kepada umatnya, (3) untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang, (4) untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia dan pembelajaran yang telah diberikan kepadanya, (5) memberikan semacam *tabsyir* (berita gembira) bagi yang beraktivitas baik, dan memberikan semacam *'iqab* (siksa) bagi mereka yang beraktivitas buruk, (6) Allah Swt dalam mengevaluasi hamba-Nya, tanpa memandang formalitas (penampilan), tetapi memandang substansi di balik tindakan hamba-hamba tersebut, dan (7) Allah Swt memerintahkan agar belaku adil dalam mengevaluasi sesuatu, jangan karena kebencian menjadikan ketidak objektifan evaluasi yang dilakukan (Samsul Nizar, 2002: 81-82).



**BAB III**



# **SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

## **A. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional**

Setiap negara atau bangsa selalu menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Beranjak dari sinilah nantinya dikenal pendidikan nasional yang didasarkan kepada falsafat bangsa dan cita-cita nasionalnya. Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara yang berdasarkan kepada sosio kultural, psikologis, ekonomis dan politis, di mana dengan jalan pendidikan tersebut ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional.

Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan

jiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Pendidikan sebagaimana juga ilmu pengetahuan itu sendiri adalah selalu berubah dan berkembang secara progresif. Sejauh mana pendidikan nasional sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itulah sebenarnya perkembangan suatu bangsa (Hasbullah, 1999:121).

Peningkatan mutu setiap manusia Indonesia sebagai warga negara atau bangsa, baik lahir maupun batin merupakan usaha peningkatan dan pengembangan kualitas akal, rasa, akal budi, kemampuan melaksanakan sesuatu perbuatan (memikirkan, menyusun, melaksanakan, dan memecahkan masalah-masalah), serta menginternalisasikan dan mengaktualisasikan hakikat dirinya sebagai makhluk Allah Swt, sebagai manusia, dan sebagai makhluk sosial yang merupakan anggota masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan dan alam tertentu (Jusuf Amir Faisal, 1995: 79).

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*”, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (Fuad Ihsan, 1997:107). Sistem berarti suatu keseluruhan yang bulat, tersusun dari bagian-bagian yang bekerja sendiri-sendiri (*independent*) atau bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan (*System is the sum total of part working independently or working together to achieve required results or outcomes based on needs*) (H.M. Arifin, 1994:104). Sistem juga berarti suatu kesatuan yang terorganisir, terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan (LL. Pasaribu, dkk, 1982:1).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dinyatakan, bahwa sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya (Depdiknas,1995:950). Adapun Zahara Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil (*product*) (Fuad Ihsan, 1997:108)

Menurut Fuad Ihsan istilah sistem dipakai untuk menunjuk beberapa pengertian misalnya: (1) dipakai untuk menunjuk adanya suatu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan secara alamiah maupun oleh budi daya manusia, sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu, (2) sistem dapat menunjuk adanya alat-alat atau organ-organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit namun amat vital, (3) sistem dapat dipakai untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi, sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis, (4) sistem dapat digunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau uraian suatu teori, dan (5) sistem dapat digunakan untuk menunjuk pada suatu cara atau metode (Fuad Ihsan, 1997:108).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan beberapa ciri-ciri sistem sebagai berikut : (1) tujuan, (2) fungsi-fungsi, (3) komponen-komponen, (4) interaksi atau saling hubungan, (5) proses transformasi, (6) umpan balik untuk koreksi, dan (7) daerah batasan dan lingkungan (Fuad Ihsan, 1997: 108-110). Defenisi ini menggambarkan bagian-bagian yang harus

terdapat dalam sebuah sistem, sehingga sistem itu dapat berjalan dengan sempurna.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, dinyatakan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pendidikan adalah suatu proses dimana manusia membina perkembangan manusia lain secara sadar dan sistematis. Dengan pembinaan itu, si pembina membantu dan dibina agar cakap menyelesaikan hidupnya atas tanggung jawab sendiri. Nasional adalah sikap mental yang dapat diterima oleh seluruh golongan di seluruh wilayah Indonesia atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang dapat diterima bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mendasarkan diri pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (LL. Pasaribu, dkk, 1982:1). Jadi setiap pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dengan tujuan untuk membentuk kedewasaan pada diri peserta didik, baik kedewasaan intelektual, emosional, sosial dan spiritual. Proses pendidikan dikemas dalam satu sistem yang saling berkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Pendidikan nasional

memiliki sistem yang dapat dijadikan dalam pengembangan secara operasional.

Sistem pendidikan nasional adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lainnya menuju tercapainya tujuan pendidikan telah menjadi cita-cita bersama para pelakunya. Kerja sama antara pealu ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh mereka. Unsur-unsur suatu sistem pendidikan selain terdiri atas para pelaku yang merupakan unsur organik, juga terdiri atas unsur-unsur anorganik lainnya, berupa: dana, sarana dana alat-alat pendidikan lainnya; baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Hubungan antara nilai-nilai dan unsur-unsur dalam suatu sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, bagaikan “gula dengan manisnya” (Mastuhu,1994: 6). Nilai-nilai dan unsur-unsur tersebut harus terpadu dan dikembangkan sesuai dengan arah sistem pendidikan yang dilaksanakan.

Pendidikan nasional Indonesia berarti bahwa pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan nasional (Mastuhu, 1994: 6).

Zahara Indris, mengemukakan bahwa pendidikan nasional sebagai suatu sistem fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang

dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Fuad Ihsan, 1997:115). Secara teoritis, suatu sistem pendidikan terdiri atas komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. Adapun komponen atau faktor-faktor tersebut terdiri dari : tujuan, peserta didik, pendidik, alat pendidikan, dan lingkungan (Ahmad D. Marimba, 1986: 19). Faktor-faktor atau komponen sistem pendidikan itu, berkaitan erat satu dan lainnya, dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

Menurut Sunarya, pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri diatas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdikan kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut (Fuad Ihsan, 1997:14). Sementara itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merumuskan bahwa pendidikan nasional adalah suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berprinsip, berdasarkan akan Ketuhanan, berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitar.

Dalam Undang-Undang no. 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional adalah salah satu pranata dari sejumlah pranata yang berada dalam suatu sistem nasional. Oleh

karena itu, sistem pendidikan nasional yang sekurang-kurang terdiri atas komponen dasar, tujuan, program, administrasi pengelolaan, sarana (fisik dan personal) serta sistem evaluasi hendaknya berfungsi untuk melaksanakan cita-cita bangsa dan kemerdekaan (Jusuf Amir Faisal, 1995: 80).

Dari penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktifitas pendidikan yang berkaitan antara satu dan lainnya untuk mengusahakan tercapainya pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional merupakan satu supra sistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang didalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem. Satuan-satuan dan kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada merupakan sistem-sistem pendidikan yang tersendiri, dan sistem-sistem pendidikan tersebut tergabung secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional, yang secara bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

## **B. Dasar Pendidikan Nasional**

Dasar merupakan acuan yang dijadikan Dalam pasal 31 ayat 2 UUD 1945, mengamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang di atur dengan undang-undang. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah harus menyusun undang-undang dan peraturan-peraturan sebagai dasar pendidikan nasional, termasuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional,

dalam rangka menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diinginkan.

Kendatipun UUD 1945 sudah mengamanatkan demikian, ternyata usaha menyusun undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tersebut bukanlah persoalan gampang dan mudah, karena ternyata sejak tahun 1945, undang-undang sebagaimana dikehendaki pasal 31 ayat 2 UUD 1945, baru dapat direalisasikan pada tahun 1989, pada tanggal 27 Maret 1989.

Memang dalam sejarahnya, pendidikan di Indonesia pernah memiliki undang-undang yang mengatur tentang pendidikan secara nasional:

1. UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah
2. UU Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernyataan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, untuk seluruh pengajaran di Indonesia.
3. UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
4. UU Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Hasbullah, 1999:131).

Semua undang-undang tersebut, bukanlah merupakan undang-undang tentang satu sistem pengajaran atau pendidikan nasional sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 2, karena:

1. UU Tahun 1950 dan 1954, hanya tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah.

2. UU Tahun 1961 hanya tentang Perguruan Tinggi
3. UU Tahun 1965, meskipun sudah mengatur sistem pendidikan nasional, tetapi bukan merupakan realisasi dari kehendak UUD 1945 secara murni , sebab pada waktu itu terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dengan spesifikasi Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia atau yang lebih di kenal dengan Manipol USDEK (Hasbullah, 1999: 131).

Ketika kekuasaan pemerintah berada di tangan Orde Baru, maka diusahakan koreksi total terhadap penyelewengan yang terjadi dan berusaha untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Mulailah dilaksanakan pembangunan nasional, yang termasuk di dalamnya melaksanakan pendidikan nasional , dan sejak saat itu mulai dipersiapkan penyusunan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Dengan usaha kerja keras dan tidak mengenal lelah, akhirnya pada tahun 1989 berhasillah disahkan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

Pendidikan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ini mengungkapkan prinsip-prinsipnya, sebagai satu sistem yaitu:

1. Yang berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melanjutkan dan meningkatkan P4.
2. Merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Mencakup, baik jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
4. Mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas 3 (tiga) jenjang utama, yaitu Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, yang masing-masing terbagi pula dalam jenjang atau tingkatan.
5. Mengatur, bahwa kurikulum, peserta didik dan tenaga kependidikan, terutama guru, dosen, atau tenaga pengajar, merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar.
6. Mengatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi).

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, dinyatakan bahwa : pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara, kepribadian, tujuan dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pedoman hidup dalam bernegara. Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi dasar kegiatan dalam bernegara, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, semua lembaga pendidikan di Indonesia harus berdasarkan pada kedua hal

tersebut, serta dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang bermartabat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

### **C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Nasional**

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Oleh karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi keharusan bagi pendidikan untuk memahaminya. Kekurangpahaman pendidik terhadap tujuan pendidikan dapat mengakibatkan kesalahan di dalam melaksanakan pendidikan (Umar Tirtarahardja, dkk, 2000: 37).

Pendidikan nasional bertujuan membentuk dan meningkatkan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan segala perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya, yaitu manusia yang berkembang akalnya serta berilmu pengetahuan tinggi, cerdas, terampil, berbudi pekerti yang luhur, tajam kepekaan rasanya, berkepribadian, dan memiliki semangat kebangsaan yang tebal. Oleh karena itu, pendidikan nasional mempunyai fungsi membentuk: (1) pribadi yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan mempunyai kesadaran hukum, (3) bangsa

yang bersatu dan setia pada cita-cita kemerdekaan dan keadilan sosial, (4) rakyat yang bersedia mempertahankan dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan (5) budaya yang tinggi serta manusianya sanggup mensyukuri dan memanfaatkan alam semesta dengan segala isinya (Jusuf Amir Faisal, 1995: 26).

Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, dinyatakan bahwa : “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam sistem pendidikan nasional sangat banyak potensi peserta didik yang dapat dikembangkan, baik potensi spiritual, intelektual, emosional dan sosial. Potensi ini dikembangkan dalam rangka untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan mampu menjadi warga negara yang berikap demokratis serta bertanggung jawab, baik pada diri sendiri, masyarakat maupun negara, bangsa dan agamanya masing-masing.

#### **D. Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Nasional**

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari defenisi ini terlihat, bahwa yang termasuk dalam kategori pendidikan itu sangat beragam, pendidik bukan hanya guru dan dosen, akan tetapi sudah termasuk konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator. Hal ini menandakan bahwa profesi pendidik memiliki sebutan yang sangat banyak.

Dalam pasal 39 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, dinyatakan: (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik dituntut mampu melaksanakan tugas-tugas yang menunjang kelancaran proses pembelajaran. Tugas-tugas yang menunjang kelancaran proses pembelajaran tersebut sangat terkait dengan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan lain yang dapat mendukung pendidik sebagai tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan tertentu. Pendidikan juga dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, baik dalam

perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, bahwa melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 40 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, juga menyatakan tentang hak yang diperoleh oleh pendidik dan tenaga kependidikan, yakni penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pendidik dan tenaga kependidikan juga memiliki kewajiban, yakni menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu

pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Undang-undang juga mengamanatkan tentang kualifikasi tenaga kependidikan, yakni (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pendidik harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi dalam melaksanakan tugas-tugas secara profesional. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik serta sehat jasmani dan rohani untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik pendidik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4). Kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Raka Joni membagi kompetensi guru pada tiga, yaitu : (1) Kompetensi profesional; memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. (2) Kompetensi kemasyarakatan; mampu berkomunikasi, baik dengan siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas. Dan (3) kompetensi personal; yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani. Dengan demikian,

seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran : *ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* .

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu : *Pertama*; Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/ silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

*Kedua*; kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan. *Ketiga*; kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

*Keempat*; kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan

konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, yakni (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.

## **E. Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Nasional**

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- (1) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- (2) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- (3) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- (4) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- (5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- (6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Setiap peserta didik berkewajiban: (1) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; (2) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Kurikulum Pendidikan Nasional**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dalam pengembangan kurikulum pendidikan nasional harus dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 36 yakni: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.

Dalam pasal 38 UU No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, juga dinyatakan bahwa (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program

studi. (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Dalam hubungan dengan pembangunan nasional, kurikulum pendidikan nasional mengisi upaya pembentukan sumber daya manusia untuk pembangunan. Dalam kaitan ini, kurikulum mengandung dua aspek, yakni: *pertama*, aspek kesatuan nasional, yang memuat unsur-unsur penyatuan bangsa. Aspek *kedua*, aspek lokal, yang memuat sifat-sifat kekhasan daerah, baik yang berupa budaya, sosial maupun lingkungan alam, yang menghidupkan sifat kebhinekaan dan merupakan kekayaan nasional. Kurikulum yang mengandung aspek kesatuan nasional, memberikan bekal kesadaran dan kesatuan nasional, semangat kebangsaan, kesetiaan dan yang mengandung unsur-unsur lokal disebut muatan lokal dalam kurikulum (Umar Tirtarahardja, dkk, 2000: 270)

## **G. Evaluasi Pendidikan**

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Dalam pasal 58 UU No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, dinyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan,

sedangkan evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.



**BAB IV**



# **PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

## **A. Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia**

Kapan masuknya Islam ke kepulauan nusantara, cukup sulit untuk menentukan waktu yang pasti, hal ini dikarenakan minimnya data-data kongkret yang mendukung untuk mengungkapkan semua itu. Masalahnya bangsa Indonesia cukup lama mendekam di bawah kaki penjajah, sedang penjajah sendiri tampaknya membawa misi ganda, di satu pihak ia adalah imperialis yang berusaha membawa misi Injil. Karenanya tidak menutup kemungkinan adanya usaha-usaha pengaburan atau menghilangkan bukti-bukti sejarah yang pada intinya merupakan penyelewengan terhadap sejarah Islam di Indonesia. Oleh karena itu, sukar sekali ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah yang mengungkap pertama kali Islam itu menginjakkan kakinya di kepulauan nusantara (Hasbullah,

1996: 4). Akan tetapi para pakar tetap mengkaji secara mendalam kapan Islam masuk ke Indonesia, hal ini terlihat dari berbagai pendapat ahli yang mengatakan kapan Islam masuk ke Indonesia,

Indonesia adalah negara yang sangat strategis dalam jalur perdagangan, serta merupakan negara yang makmur dari segi alam, serta memiliki berbagai daya tarik bagi yang pendatang. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang mudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain, khususnya oleh bangsa-bangsa yang sejak dahulu senang melakukan mengembaraan, pelayaran, dan perdagangan. Misalnya bangsa-bangsa di Timur Tengah dan Timur Jauh. Diantara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor letak geografis yang strategis. Indonesia berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok, yang dalam alam dunia perdagangan tempo dulu terkenal dengan *Jalan Sutra*, yaitu jalan darat satu-satunya yang mudah menghubungkan Timur Tengah, Tiongkok, India, dan Indonesia. Sedangkan dari sudut bahari (kelautan) Indonesia merupakan jalan yang harus dilalui untuk menuju Malaka, benua Amerika dan Australia.
2. Faktor geologisnya yang terletak pada daerah *goyah berganda*, yaitu daerah yang sangat labil, karena terletak pada dua sistem pegunungan *Mediteran* dan *Circum Pasifik* yang cukup terkenal di seantero dunia.
3. Faktor kesuburan tanahnya yang mampu menghasilkan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, seperti rempah-rempah.
4. Faktor angin barat, yang mengembus dari Afrika Selatan dengan kibaran layar perahu yang sangat primitif,

mengikuti arus samudera Indonesia ke benua Kangguru Australia dan dari sana masuk ke kepulauan Indonesia melalui bagian utara garis lini, Indus, Pantai Malabar, Pulau Srilangka, dan Teluk Persia, Bengal dari Semenanjung Arabia dan dataran Persia ke Indonesia (H.A. Mustafa dan Abdullah Aly,1998: 21-22)

Sulit sekali menentukan kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Sampai saat ini belum ada bukti tertulis tentang hal tersebut. Namun, banyak teori yang memperkirakannya. Pada umumnya, teori-teori tersebut dikaitkan dengan jalur pelayaran dan perdagangan antara Dunia Arab dengan Asia Timur (Hanum Asrohah: 1999, 139). Ada beberapa pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia, pendapat lama dan pendapat baru. *Pendapat lama*; mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 M, ini dikemukakan oleh para sarjana lama, antara lain N.H. Krom dan Van Den Berg, kemudian pendapat lama ini mendapat sanggahan dan bantahan. *Pendapat baru*; mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7-8 M, pendapat ini dikemukakan oleh Haji Agus Salim, M.Zainal Arifin Abbas, Syed Alwi bin Tahir Al-Hadad, H.M. Zainuddin, Hamka, Djunaid Parinduri dan Thomas W. Arnold (Endang Saifuddin Anshari, 1986 :253). Dua pendapat ini memberikan gambaran bahwa masuknya Islam ke Indonesia merupakan suatu hal sangat perlu untuk dikaji, sehingga keberadaan Islam Indonesia dapat diketahui dengan bukti-bukti sejarah yang meyakinkan.

Di samping itu, ada tiga pendapat mengenai tempat asal penyebaran Islam ke Indonesia; pertama; India, ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, H. Kraemer dan Van Den Berg. Kedua;

Persia, ini dikemukakan oleh P.A. Hoesein Djajadingrat dan Ketiga; Arab, ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Penyebar Islam ke Indonesia, ada juga dua pendapat, yakni: pertama; Islam di Indonesia disebarkan oleh para saudagar Muslim; saudagar Persia (Moens), saudagar India (husein Nainar dan sudagar Arab (Hamka) (Endang Saifuddin Anshari, 1986, 254). Di sini terlihat bahwa para pakar sepakat bahwa yang membawa Islam ke Indonesia adalah para saudagar, akan tetapi berbeda pendapat saudagar yang mana yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia.

Pada seminar masuknya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut sumber bukti yang baru, Islam pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-7 M di bawa oleh pedagang dan mubalig dari negara Arab.
2. Daerah yang pertama kali dimasuki ialah Pantai Barat Pulau Sumatera yaitu daerah Baros, tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansyuri.
3. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan dan proses itu berjalan secara damai (Hasbullah, 1996 :5).

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut, cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa kuat dugaan Islam memang benar-benar sudah masuk ke kepulauan nusantara pada sekitar abad ke-1 H atau 7 M, minimal kita bisa meragukan masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke13 sebagaimana yang ditulis ahli-ahli sejarah non-Mulsim (Hasbullah, 1996: 6). Dengan

adanya kesepakatan pada seminar pada tahun 1963 di atas, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7, tentu ini memperkuat pendapat baru yang dikemukakan oleh Haji Agus Salim, Hamka, M.Zainal Abidin Abbas, dll.

Fachry Ali dan Bachtiar Effendy menguraikan setidaknya terdapat tiga faktor utama yang ikut mempercepat proses penyebaran Islam di Indonesia, yaitu:

1. Karena ajaran Islam melaksanakan prinsip ketauhidan dalam sistem ketuhanannya, suatu prinsip yang secara tegas menekankan ajaran untuk mempercayai Tuhan Yang Maha Tunggal. Sebagai konsekuensinya, Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dan persamaan dalam tata hubungan kemasyarakatan.
2. Karena daya lentur (fleksibilitas) ajaran Islam, dalam pengertian bahwa ia merupakan kodifikasi nilai-nilai yang universal.
3. Pada gilirannya nantinya, Islam oleh masyarakat dianggap sebagai suatu institusi yang amat dominan untuk menghadapi dan melawan ekspansi pengaruh Barat yang melalui kekuasaan-kekuasaan bangsa Portugis kemudian Belanda, mengobarkan penjajah dan menyebarkan agama Kristen (Hasbullah, 1996: 18-19).

Mahmud Yunus lebih merinci tentang faktor-faktor mengapa agama Islam dapat tersebar dengan cepat di seluruh Indonesia pada masa permulaan, yaitu:

1. Agama Islam tidak sempit dan tidak berat melakukan aturan-aturannya, bahkan mudah diturut oleh segala

golongan umat manusia, bahkan untuk masuk Islam cukup dengan mengucapkan *dua kalimah syahadat* saja.

2. Sedikit tugas dan kewajiban Islam.
3. Penyiaran Islam itu dilakukan dengan cara berangsur-angsur sedikit demi sedikit.
4. Penyiaran Islam dilakukan dengan cara kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya.
5. Penyiaran Islam itu dilakukan dengan perkataan yang mudah dipahami umum, dapat dimengerti oleh golongan bawah sampai ke golongan atas, yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang maksudnya : Berbicaralah kamu dengan manusia menurut kadar akal mereka (Hasbullah, 1996: 19-20)

Pendapat di atas, menggambarkan bahwa Islam masuk ke Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, terutama dari segi ajaran Islam itu sendiri, di samping cara menyampaikan Islam itu sendiri kepada masyarakat. Hal ini kemudian menyebabkan Islam tersebar ke seluruh penjuru Nusantara dan menjadi agama yang banyak dianut oleh masyarakat di Nusantara.

## **B. Pendidikan Islam pada Masa Belanda**

Sejarah perkembangan Islam di Indonesia memberi gambaran kepada kita bahwa pertama antara pengembangan agama Islam dan berbagai jenis kebudayaan dan masyarakat di Indonesia, menunjukkan adanya semacam akomodasi kultural. Di samping melalui perbenturan dalam dunia dasang, sejarah jga menunjukkan bahwa penyebaran Islam kadang-kadang terjadi pula dalam suatu relasi intelektual, ketika ilmu-ilmu dipertentangkan atau

dipertemukan, ataupun ketika kepercayaan pada dunia lama mulai menurun. Oleh karena itu, kedatangan kaum kolonial Belanda berhasil menancapkan kekunya di bumi Nusantara dengan misi gandanya, (*imperialisme* dan Kristenisasi) sangat merusak dan menjungkirbalikan tatanan yang sudah ada (Enung K. Rukiati, dkk, 2006: 55).

Memang diakui bahwa Belanda cukup banyak mewarnai perjalanan sejarah (Islam) di Indonesia. Cukup banyak peristiwa dan pengalaman yang dicatat Belanda sejak awal kedatangannya di Indonesia, baik sebagai pedagang perseorangan, ataupun ketika diorganisasikan dalam bentuk kongsi dagang yang bernama VOC, atau juga sebagai aparat pemerintah yang berkuasa dan menjajah. Oleh sebab itu, wajar bila kehadiran mereka selalu mendapat tantangan dan perlawanan dari penduduk pribumi, raja-raja dan tokoh-tokoh agama setempat. Mereka menyadari bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, mereka harus berusaha memahami dan mengerti seluk beluk penduduk pribumi yang dikuasainya. Mereka pun tahu bahwa penduduk yang dijajahnya mayoritas beragama Islam (Enung K. Rukiati, dkk, 2006: 56).

Pada mulanya kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Indonesia. Sambil berdagang, Belanda berupaya menancapkan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Lambat laun Belanda berhasil memperkuat penetrasinya di Nusantara. Belanda tidak hanya memonopoli perdagangan dengan bangsa Indonesia, namun satu demi satu Belanda berhasil menundukkan penguasa-penguasa lokal, kemudian merampas daerah-daerah tersebut ke dalam

kekuasaannya, selanjutnya berlangsunglah sistem penjajahan (Hanum Asrohah, 1999: 150).

Kedatangan bangsa Barat di satu pihak membawa dampak pada kemajuan teknologi, kendati kemajuan tersebut tidak dinikmati penduduk pribumi. Tujuannya hanyalah meningkatkan hasil penjajahannya. Begitu pula halnya dengan pendidikan, mereka telah memperkenalkan sistem dan metodologi baru, dan tentu saja lebih efektif, namun semua itu dilakukan sekadar untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat membantu segala kepentingan penjajah dengan imbalan yang murah sekali dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Kenyataannya, Belanda sebagai negara penjajah benar-benar mengeksploitasi dan mengeruk keuntungan dari bumi Nusantara ini (Enung K. Rukiati, dkk, 2006: 56).

Selanjutnya perlu dicatat peranan penjajah Belanda yang memanfaatkan pertentangan antara kelompok sinkretis dan Wahabi, permusuhan-permusuhan antara kerajaab Hindu-Budha dengan kesultanan Islam atau umat Islam, bahaya Portugal dan Inggris yang berusaha untuk berkuasa di kepulauan nusantara, serta setelah dikembangnya usaha pendidikan Belanda untuk bumiputera terutama setelah kebijaksanaan yang disebut *Etische Politiek*. Dalam hal ini, Belanda tidak hanya berhasil memecahkan umat Islam, tetapi juga menyingkirkan lembaga pendidikan pesantren yang tidak mau menerima subsidi dari pemerintah Belanda ke daerah pedalaman, sehingga pesantren tertutup dari perkembangan kemajuan pendidikan modern (Jusuf Amir Faisal, 1995: 197).

Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Pieter Zoan Coen menduduki Jakarta (Zuhairini, 1995: 147). Kehadiran Belanda di Jawa tidak hanya

mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat Indonesia. Penetrasi Belanda menghancurkan elemen-elemen kehidupan perdagangan orang Jawa, kegiatan umat Islam dalam politik. Berikutnya, segala aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengamalan agama Islam. Upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara terbuka dilarang. Ibadah haji dibatasi dan setiap jama'ah haji yang pulang ke Indonesia diawasi dengan ketat untuk mengantisipasi pengaruh orang Islam yang sudah haji, karena akan dapat membangkitkan semangat perlawanan terhadap pemerintah Belanda (Hanum Asrohah, 1999: 151).

Politik yang dijalankan pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh adanya rasa ketakutan, rasa penggalian agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya. Dengan begitu, mereka menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan, di antaranya;

1. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *Priesterraden*. Dari nasehat badan inilah, pada tahun 1905, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya menyatakan bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda.
2. Pada tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu bahwa tidak semua orang (kiai) boleh memberikan pelajaran mengaji,

terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda.

3. Tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (Enung K. Rukiati, dkk, 2006: 58).

Menurut Zamakhsari Dhofier, seperti yang dikutip Hanum Asrohah, bahwa khawatir akan bahaya setiap kebencian dan permusuhan umat Islam, Belanda mulai memberikan sedikit kelonggaran terhadap umat Islam dengan mencabut resolusi-resolusi dan ordonansi yang membatasi pengalaman agama Islam. Diantaranya; mencabut ordonansi yang membatasi jumlah jama'ah haji, sehingga setelah dicabut jumlah jama'ah haji Indonesia semakin melonjak. Jama'ah haji Indonesia disamping menunaikan dan menjalankan ibadah haji juga memperdalam pengetahuan agama, bahkan ada yang bertahun-tahun belajar agama di Mekkah. Setelah pulang haji, pengetahuan agama yang dipelajari di Tanah Suci sangat bermanfaat bagi pengajaran agama Islam, sehingga jumlah guru yang mengajarkan agama Islam semakin bertambah. Akhirnya, terjadilah pelonjakkan lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan laporan statistik resmi pemerintah tahun 1885 jumlah lembaga pendidikan Islam tradisional tercatat sebanyak 14.929 di seluruh Jawa dan Madura (kecuali Kesultanan Yokyakarta). (Hanum Asrohah, 1999: 152).

Masuknya kaum penjajah Barat (Belanda) ke Indonesia, memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat.

Pendidikan Barat berada pada alur dan jalur binaan pemerintah dengan fasilitas yang memadai, sedangkan pendidikan Islam terlepas dari tanggung jawab pemerintah kolonial. Kenyataannya membuat ada dua generasi yang berbeda orientasinya. Pertama, pendidikan Islam yang ketika itu dilaksanakan di pesantren orientasinya keakhiratan dan kedua, pendidikan Barat yang berorientasi keduniaan (Haidar Putra Daulay, 2007: 160). Pemisahan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat dalam sejarah di Indonesia adalah suatu taktik Belanda untuk mengandu domba orang Indonesia. Jadi pemisahan pendidikan agama dan pendidikan umum diawali oleh kolonial Belanda, sehingga kemudian dalam sejarah pendidikan di Indonesia muncul pendidikan yang berpola ukhrawi saja dan berpola duniawi.

Sebetulnya perbedaan yang mencolok bukan hanya terletak pada perbedaan orientasi, akan tetapi lebih dari itu pemerintah kolonial Belanda tidak menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dari perhatian mereka. Tidak memasukkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan kolonial Belanda, bukan hanya itu, bahkan pendidikan agama pun tidak diberikan di sekolah-sekolah (Haidar Putra Daulay, 2007: 160).

Pada zaman kolonial, pendidikan Islam –pesantren, sekolah dan madrasah– dikelola oleh badan atau organisasi keagamaan maupun oleh perorangan. Pemerintah kolonial Belanda tidak turut campur tangan dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, bahkan dirasakan oleh umat Islam pihak Belanda menghambat perkembangan pendidikan Islam dengan adanya ordonasi guru 1905 dan ordonasi guru 1925 (Haidar Putra Daulay, 2007: 171).

### C. Pendidikan Islam pada Masa Jepang

Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia ke II. Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan membawa semboyan : *Asia Raya Timur untuk Asia* dan semboyan *Asia Baru*. Pada awal pertamanya pemerintah Jepang menampakkan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia ke II.

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang untuk mendekati umat Islam, yaitu: (1) Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda di sebut *Kantoor Voor Islamistische Saken* yang dipimpin oleh orang-orang orientalisten Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu KH. Hasyim Asy'ary dari Jombang dan di daerah-daerah dibentuk Sumuka. (2) Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapatkan kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang. (3) Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. (4) Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam, yang dipimpin oleh KH. Zainul Arifin. (5) Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta. (6) Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA). Dan (7) umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis A'la Indonesia (MIA) yang bersifat kemasyarakatan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Jepang adalah supaya umat Islam dan nasionalis dapat dibina untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang (Zuhairini, dkk, 1997: 151-152)

Perang Dunia ke II menghebat dan tekanan pihak sekutu kepada Jepang makin berat. Beberapa tahun menjelang berakhirnya perang itu tampak semakin jelas betapa beratnya Jepang menghadapi musuh dari luar dan oposisi serta dari rakyat Indonesia sendiri. Dari segi militer dan sosial politik di Indonesia, Jepang menampakkan diri sebagai penjajah yang sewenang-wenang dan lebih kasar daripada penjajah Belanda. Kekayaan bumi Indonesia dikumpulkan secara paksa untuk membiayai perang Asia Timur Raya, sehingga rakyat menderita kelaparan dan hampir telanjang, karena kekurangan pakaian. Disamping itu, rakyat dikerahkan kerja keras (*romusha*) untuk kepentingan perang.

Jepang membentuk badan-badan pemerintah rakyat seperti *Haihoo*, Peta, Keibodan, Seinan dan lain sebagainya, sehingga penderitaan rakyat lahir dan batin makin tak tertahankan. Keadaan seperti ini menimbulkan pemberontakan-pemberontakan, baik dari golongan Peta di Blitar Jawa Timur maupun oposisi dari para alim ulama, serta di daerah-daerah lain, sehingga banyak para ulama dan Kyai yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang. (Zuhairini, dkk, 1997: 152).

Dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena peserta didik di sekolah setiap hari hanya disuruh gerak jalan, baris berbaris, bekerja bakti (*romusha*), bernyanyi dan lain sebagainya. Yang masih agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan dengan agak wajar (Zuhairini, dkk, 1997: 152).

Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Islam bergerak lebih bebas dari zaman penjajahan Belanda (Mahmud Yunus, 1960: 107). Pemerintah Jepang memberikan dorongan pesantren dan

kehidupan beragama untuk berkembang. Hal ini dapat dipahami sebagai *counter move* dari kebijaksanaan pemerintah Belanda yang menekan golongan agama dan memanjakan golongan priyayi, meskipun dalam arti fisik perkembangan itu sangat dirasakan tidak berarti karena memang waktunya sangat singkat. Masyarakat hidup dalam suasana yang sangat miskin, meskipun secara strategis sangat menentukan perkembangan selanjutnya, yaitu setelah direbutnya kemerdekaan Indonesia. Titik-titik strategis itu terlihat pada hal-hal berikut ini : (1) didirikannya Kantor Urusan Agama, (b) dibentuknya Hisbullah dan (c) didirikannya Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) (Jusuf Amir Faisal, 1995: 150).

Dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena peserta didik di sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti (*romusha*), bernyanyi dan lain sebagainya. Yang masih agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan dengan agak wajar (Zuhairini, 1997: 152).

#### **D. Pendidikan Islam pada Masa Kemerdekaan sampai sekarang**

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa :” Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber

pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah beruak berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah” (Hasbullah, 1996: 70).

Meskipun Indonesia baru memproklamkan kemerdekaannya tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah berbenah dari terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan menentukan, untuk itu dibentuk Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha, terutama mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru (Hasbullah, 1996: 74). Di samping itu, sebagai realisasi dari agam sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama, yang juga mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia, termasuk di sekolah umum dan mengurus sekolahsekolah agama, seperti madrasah dan pondok pesantren (Hanum Asrohah, 1999: 178).

Kebijakan strategis yang dikeluarkan pada masa pendudukan Jepang memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Hal ini dapat di lihat dari: *pertama*: diteruskannya Kantor Urusan Gama menjadi Kementrian Agama yang kemudian membidangi lahirnya Pendidikan Guru Agama (PGA), Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA), Akademi untuk Ilmu Agama (ADIA) yang kemudian berubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN), dan Institut Agama Islam Negeri – sekarang ada yang menjadi UIN dan STAIN—yang kemudian diikuti oleh kelompok swasta seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain mendirikan perguruan yang sama. Sementara

itu Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan di bawah Menteri Suwandi mengambil beberapa keputusan penting yang secara kategoris memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan Islam dan yang kemudian mendorong lahirnya PTAIN dan IAIN, yaitu (a) hendaknya pendidikan agama diberikan di semua sekolah, (b) guru agama harus mempunyai pengetahuan umum, (c) harus ada pendidikan guru agam, dan (d) pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.

*Kedua*; Masyumi menjadi partai politik umat Islam. Penggalangan persatuan umat memberikan landasan sosiologis dan politis bagi perkembangan pendidikan Islam, atau paling tidak dalam rangka pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga tinggi negara, umpamanya keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang diwajibkannya agama untuk diajarkan di semua sekolah. Keadaan mungkin sangat berubah terutama sejak 1959 sampai dengan 1965, yaitu pada saat Soekarno melaksanakan demokrasi terpimpin yang berkaki tiga, yaitu Nasakom. Pada masa ini dasar dan tujuan pendidikan nasional pun direvisi, yaitu dari Pendidikan Nasional Pancasila menjadi pendidikan Nasional Pancacitra yang berorientasi kepada tertebentuknya masyarakat sosialis. Pendidikan agama di sekolah-sekolah menghilang, baru kemudian muncul lagi setelah lahirnya orde baru pada tahun 1966 dengan ditetapkannya oleh MPRS bahwa pendidikan agama diwajibkan mulai dari Sekolah rakyat (SR) sampai dengan perguruan tinggi (Jusuf Amir Faisal, 1995: 150-151).

Setelah Indonesia merdeka pendidikan Islam yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Islam, baik pesantren, sekolah maupun madrasah diserahkan pengelolaannya kepada Departemen Agama atau berada di bawah naungan Departemen Agama. Secara

bertahap Departemen Agama memberdayakan pengelolaan lembaga –lembaga pendidikan tersebut, di bawah asuhan Dirjen Pendidikan Islam. Ada tiga direktorat yang berada di bawah Direktur Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, yakni Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam (Haidar Putra Daulay, 2007: 172).

Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, adalah bertugas untuk membina perguruan-perguruan Islam yang mencakup pesantren dan madrasah, baik negeri maupun swasta, pembinaan ketenagaan, kurikulum, sarana dan lain-lain. Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, membina pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah-sekolah umum, pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pembinaan ketenagaan, kurikulum, sarana dan lain-lain. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, membina pendidikan Islam pada jenjang perguruan tinggi negeri dan swasta, IAIN, STAIN, UIN dan perguruan tinggi Islam swasta. Pembinaan yang meliputi ketenagaan, kurikulum, sarana, mahasiswa, perpustakaan, dan lain-lain (Haidar Putra Daulay, 2007: 172).

Tahap demi tahap, sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa Indonesia, pendidikan Islam semakin terintegrasikan secara total dalam pendidikan nasional. Pentingnya agama Islam yang menjadi bagian integral dari pendidikan nasional akhirnya mendapatkan kekuatan hukum dalam rumusan Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional. Rumusan tersebut, akhirnya dikukuhkan dalam BHGN berdasarkan TAP MPR No.II/1983 (Hanum Asrohah, 1999: 179). Sampai saat ini, umat Islam di Indonesia merasakan perkembangan pendidikan Islam sangat luar biasa,

bahkan lembaga pendidikan Islam di Indonesia terbanyak di dunia di bandingkan dengan negara-negara yang mayoritas muslim. Walaupun dalam perjalanannya, pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari zaman kemerdekaan awal (orde lam), orde baru sampai pada masa reformasi.

Undang-undang sistem pendidikan nasional yang ada saat ini, memberikan peluang pendidikan agama untuk mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum, karena pendidikan agama disejajarkan dengan sekolah-sekolah umum. Dari segi finansial, pendidikan Islam saat ini sudah mendapat perhatian yang cukup tinggi dari pemerintah, sehingga sudah sangat banyak lembaga pendidikan islam yang berkembang, baik pendidikan dasar, menengah sampai pada perguruan tingginya. Termasuk guru-guru yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik negeri maupun swasta diberikan kesempatan yang sama dengan sekolah-sekolah umum untuk mendapatkan tunjangan profesi.

Dari segi pengembangan keilmuan, lembaga pendidikan Islam di Indonesia sudah mengembangkan sains dan teknologi, termasuk di perguruan tinggi. Berubahnya sebahagian IAIN/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), menandakan keinginan umat Islam untuk menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi, sehingga umat Islam Indonesia tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah umum, maupun perguruan tinggi umum. Perkembangan pendidikan Islam yang terjadi saat ini, dengan perkembangan yang cukup drastis ini tidak bisa kita lepaskan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri di Indonesia.



**BAB V**



**PENGINTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM  
DALAM SISTEM PENDIDIKAN  
NASIONAL**

Integrasi merupakan pembauran sesuatu hingga menjadi kesatuan yang utuh. Integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan. Integrasi pendidikan memerlukan integrasi kurikulum, dan secara lebih khusus memerlukan integrasi pembelajaran (A. Mustafa, dkk, 1998:143). Pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah proses penyesuaian atau pembauran unsur-unsur pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sikap hidup religius ini telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Sejak kepercayaan animisme, dinamisme, berkembang di

masyarakat Indonesia, kemudian masuk agama Hindu dan Budha ke Indonesia diiringi dengan masuknya agama Islam, terakhir masuknya agama Kristen, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Fakta-fakta sejarah juga mendukung kenyataan ini. Dengan demikian tidak salah apabila dikatakan bahwa agama telah merupakan darah daging bagi masyarakat Indonesia, karena itulah para pendiri bangsa Indonesia sewaktu merumuskan dasar negara mereka sepakat untuk mencantumkan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai salah satu asas dari Pancasila (Haidar Putra Daulay, 2007: 153).

Atas dasar itu pulalah Bung Karno yang kemudian menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa betapa pentingnya setiap bangsa Indonesia bertuhan. Dan mengajak setiap bangsa Indonesia mengamalkan agamanya masing-masing. Sesudah Indonesia merdeka maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Esensi dari pencantuman asas ini bukan sesuatu pernyataan yang pasif akan tetapi mengundang arti pernyataan aktif. Maksudnya adalah jika negara telah menerapkan salah satu asasnya adalah Ketuhanan yang Maha Esa, maka negara dan seluruh masyarakat Indonesia mesti proaktif untuk merealisasikan agar terwujud secara aktif makna Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Perwujudan yang proaktif itu adalah antara lain:

1. Setiap masyarakat Indonesia mestilah mengamalkan agamanya masing-masing.
2. Di dalam pengamalan tersebut masing-masing penganut agama diberi kebebasan sesuai dengan agama yang dianutnya.

3. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kemudahan, fasilitas serta terwujudnya toleransi dalam mengamalkan ajaran agama masing-masing.
4. Pemerintah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab untuk terlaksananya pendidikan agama baik formal, informal maupun nonformal.\
5. Semangat menjalankan agama masing-masing tersebut mesti direkat dengan semangat toleransi kehidupan beragama.
6. Pemerintah dan masyarakat sama-sama menjalin dan bertanggung jawab agar praktik-praktik kehidupan yang akan menggoncangkan sendi-sendi beragama mesti dihindari (Haidar Putra Daulay, 2007: 153-154).

Akhir dekade 1980-an dunia pendidikan Islam memasuki era integrasi karena lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbeda dengan undang-undang kependidikan sebelumnya, undang-undang ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Jika pada undang-undang sebelumnya pendidikan nasional bertumpu pada sekolah, maka dalam UUSPN ini pendidikan nasional mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan (Maksum, 1999: 154-155).

Adanya peluang dan kesempatan untuk berkembangnya pendidikan secara terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional dapat dilihat dari beberapa pasal :

1. Pasal 1 ayat 2, yakni pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

2. Pasal 3, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3. Pasal 12 ayat 1 tentang hak peserta didik, poin a menyatakan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
4. Pasal 15 tentang jenis pendidikan, dinyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
5. Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan, ayat (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ayat (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, ayat (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dan ayat (4) Pendidikan

- keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
6. Pasal 36 ayat 3, dinyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (Hasbullah: 1996: 30-33).

Badan Persiapan Komite Nasional Pendidikan Indonesia Pusat (BPKNIP) mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan mata pelajaran pendidikan agama Islam ke sekolah-sekolah. Selain dari itu, badan ini juga mengusulkan agar madrasah dan pesantren mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah (Haidar Putra Daulay, 2007: 160).

Menurut H.A. Ahmad, dkk ada dua cara yang memungkinkan untuk menghubungkan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain, yaitu cara okansional dan sistematis. Cara okansional adalah menghubungkan bagian dari satu pelajaran dengan bagian dari pelajaran yang lain bila ada kesempatan yang baik. Hubungan secara okansional ini biasanya disebut juga kolerasi. Hal ini sejalan dengan prinsip kurikulum kolerasi. Penghubungan dengan cara sistematis adalah menghubungkan bahan-bahan pembelajaran

terlebih dahulu menurut rencana tertentu, sehingga bahan-bahan pembelajaran tersebut seakan-akan merupakan satu kesatuan yang terpadu (H.A. Ahmad, dkk, 1998: 144).

Pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional bertujuan untuk memberikan penguatan secara materi pembelajaran kepada peserta didik. Sebenarnya pemantapan keberadaan madrasah sudah diakui dan sederajat dengan SMP dan SMU umum yang dikelola oleh kementerian pendidikan nasional, jauh sebelum ditetapkan UU No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya SKB 3 Menteri antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1976, yang menyatakan bahwa ijazah madrasah disamakan dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. Selanjutnya, diikuti oleh SKB 2 Menteri, antara Menteri Agama Nomor 0.45/1984 dan Menteri P dan K Nomor 0299/V/1984 tentang pembekuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Dalam SKB 2 menteri tersebut, dinyatakan bahwa lulusan madrasah dapat dan boleh melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi (H.A. Ahmad, dkk, 1998: 145).

Lahirnya beberapa keputusan di atas, menurut Departemen Agama RI, seperti yang dikutip oleh Hanum Asrohah, merupakan puncak usaha pemerintah dalam mengatasi ketimpangan antara sekolah-sekolah agama dengan sekolah-sekolah umum untuk menuju ke kesatuan sistem pendidikan nasional. Dengan SKB itu telah tercapai integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, berarti bahwa pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan nasional. Pendidikan Islam telah menjadi bagian

integral yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional. Tidak hanya itu, melalui SKB tersebut pendidikan Islam telah menempati posisi penting dan memainkan peranan yang sangat berarti dalam sistem pendidikan nasional (Hanum Asrohah, 1999: 217).

Lahirnya UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memperkuat pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam merupakan sub sistem dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini juga memberikan peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan Islam di Indonesia untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan di Indonesia.

Status lembaga pendidikan Islam, baik madrasah maupun pesantren sudah diberikan kesempatan yang sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Bahkan pemerintah telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi.

Posisi integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional tercermin dalam beberapa aspek; *pertama*, merupakan aspek yang paling penting –pendidikan nasional menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenis pendidikan. Kebijakan ini tentu sangat berarti dalam proses integrasi pendidikan secara nasional karena telah meyakinkan khususnya kaum muslimin bahwa sistem pendidikan nasional tidak bercorak sekuler. Salah satu keraguan kaum muslimin terhadap pendidikan nasional sebelum ini adalah karena status pendidikan agama yang kurang memuaskan, bahkan pernah diabaikan. Dengan ketentuan yuridis bahwa pendidikan agama merupakan muatan wajib dalam setiap jalur dan jenjang pendidikan

yang membuka wawasan positif di kalangan umat Islam bahwa antara sekolah dan madrasah tidak memiliki perbedaan yang prinsip.

*Kedua*; dalam sistem pendidikan nasional, madrasah dengan sendirinya dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Jika sebelum ini terdapat dualisme antara sekolah dan madrasah, maka dengan kebijakan ini dapat dikatakan bahwa madrasah pada hakikatnya adalah sekolah. Bahwa pengelolaan madrasah tetap di bawah Kementerian Agama RI tidak berarti lembaga pendidikan itu mempertahankan eksklusifitasnya, meskipun tetap bisa mempertahankan ciri-ciri keagamaannya. Dalam ukuran yang lebih jauh dan lebih kuat, ketentuan ini semakin mempertegas kedudukan madrasah yang sebelumnya telah di atur dalam SKB Tiga Menteri.

*Ketiga*; Meskipun madrasah diberi status pendidikan jalur sekolah, tetapi sesuai dengan jenis keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki jurusan khusus ilmu-ilmu syari'ah. Pada jurusan yang terakhir ini, bisa dikatakan bahwa sekitar 70 % dari muatan kurikulumnya merupakan bidang-bidang studi agama. Bahkan dalam proyek perintisannya, jurusan ini telah dikembangkan secara khusus dalam model Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Dapat dibayangkan bahwa sistem pendidikan nasional juga tampaknya membuka peluang untuk mengakomodasi model madrasah yang pernah berkembang di beberapa pesantren besar seperti di Pesantren Mamba'ul Ulum Surakarta Jawa Tengah dan Tebuireng Jombang Jawa Timur (Maksum.1999: 159-160).

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional dengan demikian bukan merupakan integrasi dalam artian

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, termasuk madrasah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama. Pada tahap integrasi ini dapat dikatakan, terjadi penerimaan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional di satu pihak, dan transformasi madrasah ke dalam jalur pendidikan persekolahan di pihak lain. Dalam hal yang terakhir ini, secara umum madrasah mengalami perkembangan definisi yang tidak lagi merupakan lembaga pendidikan Islam dalam pengertian eksklusif keagamaan, tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan jalur sekolah yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Perkembangan ini agaknya belum pernah terjadi di masa sebelumnya karena berbagai kendala baik yang menyangkut interes umat Islam maupun karena kondisi politik pemerintah di kala itu (Maksum, 1999: 160-161).

Dengan lahirnya undang-undang Sistem Pendidikan Nasional N0. 20 Tahun 2003 memperlihatkan dengan jelas, bahwa madrasah disamakan dengan sekolah, bahkan peserta didik mendapatkan pengajaran agama dari guru yang seagama. Undang-undang ini menyempurnakan pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Konsekuensi dari undang-undang ini memberikan peluang kepada lembaga pendidikan Islam untuk mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah dalam pengelolaan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Tentu undang-undang ini memperkuat pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, sehingga peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional juga diharapkan semakin bertambah besar.



**BAB VI**



# **PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

## **A. Pengertian Pembaruan Pendidikan**

Sebagian umat Islam tradisional hingga saat ini nampak ada perasaan masih belum mau menerima apa yang dimaksud dengan pembaruan Islam. Hal ini, antara lain disebabkan karena salah persepsi dalam memahami arti pembaruan Islam. Mereka memandang bahwa pembaruan Islam adalah membuang ajaran Islam yang lama diganti dengan ajaran Islam baru, padahal ajaran Islam yang lama itu berdasarkan pada hasil ijtihad para ulama besar yang dalam ilmunya, taat beribadah dan unggul kepribadiaannya. Sedangkan ulama yang ada sekarang dipandang kurang mendalam ilmu agamanya, kurang taat dalam ibadahnya dan kurang baik budi pekertinya. Oleh karena itu mereka masih beranggapan bahwa pemikiran ulama di abad yang lampau sudah cukup baik dan tidak

perlu diganti dengan pemikiran ulama sekarang (Abudin Nata, 2008:330).

Selain itu ada pula yang memahami pembaruan Islam dengan mengubah al-Qur'an dan hadits, memahami al-Qur'an dan hadits menurut selera orang yang memahaminya, atau mencocok-cocokkan makna al-Qur'an dan hadits dengan makna yang diinginkan oleh orang yang menafsirkannya, sehingga al-Qur'an dan hadits menjadi semacam stempel yang melegitimasi segala perbuatan yang dilakukan manusia. Dengan kata lain, pembaruan Islam mereka persepsikan dengan upaya mencocokkan kehendak al-Qur'an dan hadits dengan kehendak orang yang menafsirkannya, bukan mengajak orang untuk hidup sesuai dengan al-Qur'an dan hadits (Abudin Nata, 2008: 330).

Manurut Abu Hasan al-Nadawi, seperti yang dikutip oleh Quraish Shihap, mengatakan bahwa *tajdid* atau modernisasi adalah usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan men-*takwil*-kan atau menafsirkannya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. Sedangkan menurut Quraish Shihab sendiri *tajdid* atau modernisasi adalah menyebarluaskan dan menghidupkan kembali ajaran agama seperti yang dipahami dan diterapkan pada masa *al-salaf al-awwal* (Quraish Shihab, 1996 : 93).

Pembaruan sering menggunakan terminologi profikasi, reformasi, revivalisme dan modernisme. Purifikasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *purification* yang berarti pembersihan atau pencucian. Kata purifikasi mempunyai kesamaan dengan puritanisme, yang mempunyai arti orang-orang yang berpegang teguh kepada peraturan-peraturan terhadap tata susila. Dalam *The Advanced Learners Dictionary of Current English*, bahwa puritan adalah

orang yang sangat hati-hati tentang moral dan agama, dan memandang canda gurauan hidup sebagai dosa, berkeyakinan bahwa setiap orang harus bekerja keras.

Menurut Harun Nasution dalam bukunya *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, bahwa modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti sebagai pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Harun Nasution, 1991: 11) Modern berarti suatu yang baru, sesuatu yang mutakhir. Atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang sesuai dengan waktu sekarang, atau waktu saat ini atau modernisasi berarti berhubungan dengan sesuatu yang baru, terkini. Pemahaman terhadap modernisasi ini membawa dampak terhadap pola pikir, pemahaman, penafsiran, pengkajian, penelitian, pemecahan dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan kemajuan baru yang sesuai, tepat guna dan berhasil guna.

Dari istilah modern, muncul istilah-istilah lain, seperti modernisme, modernitas dan modernisasi, meskipun pengertiannya berbeda, tetapi karena masih dalam akar yang sama, maka pengertiannya yang dikandungnya tidak terlepas dari akar kata yang dikandungnya. Modernisme adalah paham tentang modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses aktivitas yang membawa kemajuan (perubahan dan perombakan secara asasi susunan dan corak) suatu masyarakat; dari statis ke dinamis, dari tradisional ke rasional, dari feodal ke kerakyatan, dan lain selanjutnya, dengan jalan mengubah

cara berfikir masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi segala aparat dan tatacara semaksimal mungkin (Endang Saifuddin Anshari, 1986:37)

Menurut Cyrill Balack, seperti yang dikutip oleh Endang Saifuddin Anshari, mengatakan bahwa modernisasi didefenisikan sebagai keseluruhan pengaruh pertambahan tiada taranya dalam pengetahuan manusia terhadap lingkungan sekelilingnya yang sudah terjadi dalam abad-abad yang lampau. William A. Douglas mengatakan bahwa modernisasi secara esensial ialah proses mengubah cara berpikir orang (Endang Saifuddin Anshari, 1986: 231).

Menurut Deliar Noor, modernisasi menuntut bangsa Indonesia untuk, pertama; memandang ke depan dan bukan memandang ke belakang. Kedua, memiliki sikap dinamis dan aktif, bukan sikap menunggu. Ketiga, memperhatikan waktu. Keempat, memberikan penekanan pada rasionalitas dan bukan pada perasaan atau perkiraan. Kelima, mengembangkan sikap terbuka terhadap berbagai pemikiran dan produk yang memiliki signifikansi ilmiah. Keenam, memberikan prioritas terhadap prestasi personal, dan bukan status yang diperoleh. Ketujuh, memberikan perhatian yang lebih besar terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini, yang bersifat konkrit dan lebih bersifat duniawi. Kedelapan, melibatkan diri dalam pengejaran tujuan yang lebih penting dari tujuan kelompok.

Persoalan modernisasi identik dengan rasionalisasi. Hal ini mengandung arti sebuah proses perubahan atau perombakan pola pikir tata kerja yang tidak rasional. Dari pendapat Nurcholish Madjid tersebut dapat dipahami bahwa modernisasi terkait erat dengan rasionalitas. Melibatkan sebuah proses peralihan dari pola

pikir yang tidak rasional menuju pola pikir rasional. Dapat diartikan sebagai sebuah proses peralihan pola pikir lama yang usang menuju pola pikir baru yang terkini dan sesuai dengan jamannya.

Nurcholish Madjid mengungkapkan dalam bukunya *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, bahwa modernisasi adalah suatu keharusan, bahkan suatu kewajiban mutlak. Modernisasi merupakan pelaksanaan perintah dan ajaran Allah. Hal ini didukung oleh Argumen berikut: Pertama, Allah menciptakan seluruh alam ini dengan benar bukan palsu. Kedua, Dia mengatur dengan peraturan Ilahi/sunatullah yang menguasai dan pasti. Ketiga, sebagai buatan Tuhan Maha Pencipta, alam ini adalah baik, menyenangkan(mendatangkan kebahagiaan duniawi) dan harmonis. Keempat, manusia diperintah oleh Allah untuk mengamati dan menelaah hukum-hukum yang ada dalam ciptaan-Nya. Kelima, Allah menciptakan seluruh alam raya untuk kepentingan manusia, kesejahteraan hidup dan kebahagiaannya, sebagai rahmat dari-Nya. Keenam, karena adanya perintah untuk mempergunakan akal pikiran/rasio itu, maka Allah melarang segala sesuatu yang menghambat perkembangan pemikiran, terutama pewarisan membuta terhadap tradisi-tradisi lama, yang merupakan cara berfikir dan kerja generasi sebelumnya.

Dapat dipahami bahwa modernisasi selalu terkait dengan sikap rasional, sikap ingin maju dan bersifat positif, terutama dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan pencapaian tujuan manusia. Modernisasi terkait dengan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan watak tradisional menuju modern. hal ini senada diungkapkan oleh Rohadi Abdul fattah dan Sudarsono, bahwa modernisasi adalah suatu perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan watak

yang tadinya bersifat tradisional, ke arah pemikiran, sikap dan watak yang bersifat maju.

Menurut Mansour Fakih, bahwa asumsi dasar kaum modernis adalah bahwa keterbelakangan umat Islam karena melakukan sakralisasi terhadap semua aliran kehidupan. Asumsi tersebut pada dasarnya sejalan dengan aliran developmentalisme yang beranggapan bahwa kemuduran umat Islam terjadi di Indonesia karena mereka tidak mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan globalisasi. Oleh karena itu, mereka cenderung melihat nilai-nilai sikap mental, kreativitas, budaya, dan paham teologi sebagai pokok permasalahan (Atang Abd Hakim, dkk, 2000: 196).

Kemajuan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang karena adanya pemikiran rasional. Pemikiran rasional berkembang akibat adanya keinginan untuk maju. Dan maju itu sendiri adalah buah dari sikap, watak rasional dari pemikiran manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, tidak hanya di dunia barat, tetapi dunia Islam pun merasakan bahwa kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk menyikapi kemajuan tersebut, dunia Islam tergerak untuk melakukan gerakan dan penyesuaian paham-paham keagamaan dengan perkembangan baru yang timbul akibat kemajuan ilmu dan teknologi modern.

Kaum terpelajar Islam kata modernisasi diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipakai dalam Islam seperti *at-tajdid* dalam bahasa Arab, dan pembaharuan dalam bahasa Indonesia. Bagi sebagian kalangan ilmuwan Islam kata modernisasi dianggap mengandung arti negatif, sehingga untuk menjauhkan arti tersebut, maka dipakailah terjemahan Indonesianya dengan pembaharuan.

Pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambah teks al-Qur'an maupun hadits, melainkan hanya mengubah atau menyesuaikan paham atas keduanya sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan karena betapapun hebatnya paham-paham yang dihasilkan para ulama atau pakar di zaman lampau itu tetap ada kekurangannya dan selalu dipengaruhi oleh kecendrungan, pengetahuan, situasi sosial, dan lain sebagainya. Paham-paham tersebut untuk di masa sekrang mungkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan, tetapi mungkin sudah banyak yang tidak sesuai lagi. Selain itu, pembaruan dalam Islam dapat pula berarti mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits. Hal ini perlu dilakukan, karena terjadi kesenjangan antara yang dikehendaki al-Qur'an dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (Abudin Nata, 2003: 331).

Pembaharuan pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dirasakan, tetapi terutama merupakan suatu usaha penelaahan kembali atas aspek-aspek sistem pendidikan yang berorientasi pada rumusan tujuan yang baru, yaitu meningkatkan ketkawaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, dan mempertinggi budi pekerti (Jusuf Amir Faisal, 1995: 66).

## **B. Pola-pola Pembaruan Pendidikan Islam**

Dengan memperhatikan berbagai macam sebab kelemahan dan kemunduran umat Islam sebagaimana yang terjadi pada masa sebelumnya serta dengan memperhatikan sebab-sebab kemajuan dan kekuatan yang dialami bangsa-bangsa Eropa, maka pada garis besarnya terjadi tiga pola pemikiran pembaharuan pendidikan

Islam. Ketiga pola tersebut adalah : (1) pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi kepada pola pendidikan modern di Eropa, (2) pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam, dan (3) pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan mengembangkan dan memberdayakan sumber daya bangsa masing-masing serta bersifat nasionalisme (Zuhairini, dkk, 1997:117)

Pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi kepada pola pendidikan modern di Eropa pada dasarnya berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami oleh Barat adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Golongan ini berpendapat bahwa apa yang dicapai oleh bangsa-bangsa Barat sekarang merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pernah berkembang di dunia Islam. Atas dasar demikian, maka untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat Islam, sumber kekuatan dan kesejahteraan tersebut harus dikuasai kembali. Penguasaan tersebut, harus dicapai melalui proses pendidikan untuk itu harus meniru pola pendidikan yang dikembangkan oleh dunia Barat, sebagaimana dulu dunia Barat pernah meniru dan mengembangkan sistem pendidikan di dunia Islam. Dalam hal ini, usaha pembaharuan pendidikan Islam adalah dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah dengan pola atau model sekolah Barat, baik sistem maupun isi pendidikannya (Zuhairini, dkk, 1997:118)

Pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan pada pemurnian jaran Islam berpendapat bahwa sesungguhnya Islam sendiri merupakan sumber bagi kemajuan dan

perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Islam sendiri sudah penuh dengan ajaran-ajaran dan pada hakikatnya mengandung potensi untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan serta kekuatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, Islam telah membuktikannya pada masa-masa kejayaannya.

Pembaharu pola ini berpendapat bahwa sebab-sebab kelemahan umat Islam adalah karena umat Islam tidak lagi melaksanakan ajaran agama Islam sebagaimana mestinya. Ajaran-ajaran Islam yang menjadi sumber kemajuan dan kekuatan sudah ditinggalkan oleh umat Islam serta menerima ajaran-ajaran Islam yang sudah tidak murni lagi. Hal tersebut terjadi setelah mandegnya perkembangan filsafat Islam, ditinggalnya pola pemikiran rasional dan kehidupan umat Islam telah diwarnai oleh pola hidup yang bersifat pasif. Di samping itu, dengan mandegnya perkembangan fiqh yang ditandai dengan penutupan pintu ijtihad, umat Islam telah kekurangan daya mampunya untuk mengatasi problematika hidup yang menantang sebagai akibat dari perubahan dan perkembangan zaman (Zuhairini, dkk, 1997: 121)

Pola pembaruan pendidikan Islam berorientasi pada nasionalisme dilatarbelakangi dari rasa nasionalisme yang timbul bersamaan dengan berkembangnya pola kehidupan modern yang berasal dari Barat. Bangsa-bangsa Barat mengalami kemajuan rasa nasionalisme yang kemudian menimbulkan kekuatan-kekuatan politik yang berdiri sendiri. Keadaan tersebut mendorong pada umumnya bangsa-bangsa Timur dan bangsa terjajah lainnya untuk mengembangkan nasionalisme masing-masing.

Umat Islam mendapati kenyataan bahwa mereka terdiri dari berbagai bangsa yang berbeda latar belakang dan sejarah perkembangan kebudayaannya. Umat Islam hidup bersama dengan

orang-orang yang beragama lain akan tetapi sebangsa. Inilah yang juga mendorong perkembangannya rasa nasionalisme di dunia Islam. Di samping itu, adanya keyakinan di kalangan pemikir-pemikir pembaruan di kalangan umat Islam, bahwa pada hakikatnya ajaran Islam bisa diterapkan dan sesuai dengan segala zaman dan tempat. Oleh karena itu, ide pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme, inipun bersesuaian dengan ajaran Islam.

Golongan nasionalis ini berusaha untuk memperbaiki kehidupan umat Islam dengan memperhatikan situasi dan kondisi obyketif umat Islam yang bersangkutan. Dalam usaha tersebut, bukan semata-mata mengambil unsur-unsur yang berasal dari warisan budaya bangsa yang bersangkutan. Ide kebangsaan atau nasionalisme inilah yang pada tahap perkembangan berikutnya mendorong timbulnya usaha-usaha merebut kemerdekaan dan mendirikan pemerintahan sendiri di kalangan bangsa-bangsa pemeluk Islam. Dalam bidang pendidikan, umat Islam yang telah membentuk pemerintahan nasional tersebut, mengembangkan sistem dan pola pendidikan nasionalnya sendiri-sendiri (Zuhairini, dkk, 1997: 123-124)

### **C. Munculnya Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia**

Sistem pendidikan Islam di Indonesia sudah berkembang sejak abad-abad pertama Islam datang ke Indonesia. Sebagaimana di negara-negara lain, perkembangan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran atau paham keislaman serta perkembangan yang disebabkan oleh keadaan setempat. Sejak perkembangannya sistem pendidikan Barat yang berlandaskan filsafat pragmatisme, banyak sistem pendidikan lama, baik dalam

perumusan tujuan, program, struktur, jenjang, metode, dan evaluasi pendidikannya disesuaikan dengan sistem pendidikan Barat – sampai batas tertentu termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam (Jusuf Amir Faisal, 1995: 112).

Gagasan program modernisasi pendidikan Islam mempunyai akar-akarnya dalam gagasan tentang “modernisasi” pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain, “modernisasi” pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan gagasan dan program modernisasi Islam. Kerangka dasar yang berada di balik “modernisasi” Islam secara keseluruhan adalah bahwa “modernisasi” pemikiran dan kelembagaan Islam merupakan prasarat bagi kebangkitan kaum Muslim di masa moderen. Tetapi bagaimanakah sebenarnya hubungan antara “modernisasi” dan pendidikan, lebih khusus lagi dengan pendidikan Islam di Indonesia ? Modernisasi –yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah “pembangunan” (*development*)- adalah proses multi-dimensional yang kompleks (Azyumardi Azra, 1999:31).

Pada permulaan abad ke-20 terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia yang dalam garis besarnya dapat digambarkan sebagai kebangkitan, pembaruan, bahkan pencerahan (*renaissance*). Perubahan ini berbeda sifat dan asalnya serta tidak semua saling berhubungan secara harmonis dan logis. Seperti kehidupan lain pada umumnya perkembangan Islam juga tidak dapat diramalkan secara pasti sebelumnya dan kadang-kadang dalam pengamatan pertama menurut sistematika umum, perkembangan tersebut tidak begitu logis (Karel A. Steenbrink, 1986: 42).

Kemunculan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisme Islam di kawasan ini. Gagasan modernisme Islam yang menemukan momentumnya sejak awal abad ke-20, pada lapangan pendidikan direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang diadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Pemrakarsa pertama dalam hal ini adalah organisasi-organisasi “modernis” Islam seperti Jami’at Khair, al-Irsyad, Muhammadiyah dan lain-lain. Pada awal perkembangan adopsi gagasan modernisasi pendidikan Islam ini setidaknya terdapat dua kecenderungan pokok dalam eksperimentasi organisasi-organisasi Islam tersebut. Pertama adalah adopsi sistem dan lembaga pendidikan moderen secara hampir menyeluruh. Titik tolak modernisme pendidikan Islam di sini adalah sistem dan kelembagaan pendidikan moderen (Belanda), bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisional (Azyumardi Azra, 1999:37).

Gaung kemajuan dan gemanya pembaruan yang terjadi di beberapa daerah Islam sampai ke Indonesia. Di awal abad ke-20 muncullah beberapa tokoh pembaru pemikiran Islam di Indonesia. Para pembaru itu banyak bergerak di bidang organisasi sosial, pendidikan dan politik. Diantaranya Syekh Muhammad Jamil Djambek, Syekh Thaher Jalauddin, Haji Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Syekh Ibrahim Musa, Zainuddin Labay El-Yunusiyah, kesemuanya berasal dari Minangkabau. Di Jawa muncul tokoh H. Ahmad Dahlan dengan gerakan Muhammadiyah, H. Hasan dengan gerakan Persatuan Islam (Persis), Haji Abdul Halim dengan gerakan Persarikatan Ulama, KH. Hasyim Asy’ary dengan organisasi Nahdatul Ulama. Tokoh-tokoh ini semuanya banyak bergerak di bidang pendidikan (Haidar Putra Daulay, 2007: 41)

Latar belakang pembaruan pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yakni: pertama; pembaruan yang bersumber dari ide-ide yang muncul dari luar yang dibawa oleh para tokoh atau ulama yang pulang ke tanah air setelah beberapa lama bermukim di luar negeri (Mekkah, Madinah, Kairo). Kedua adalah faktor yang bersumber dari kondisi tanah air juga banyak mempengaruhi pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Kondisi tanah air Indonesia pada awal abad ke-20 adalah dikuasai oleh kaum penjajah (Belanda) (Haidar Putra Daulay, 2007: 42-43)

Ada beberapa pendorong pembaruan pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad ke 20, yakni: *pertama*; sejak tahun 1900, telah banyak pemikiran untuk kembali ke al-Qur'an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Tema sentralnya adalah menolak taklid. Pemikiran untuk kembali ke al-Qur'an dan Sunnah mengakibatkan perubahan dalam bermacam-macam kebiasaan agama. *Kedua*; sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda. *Ketiga*; adanya usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi. Dan *keempat*; berasal dari pembaruan pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini cukup banyak orang dan organisasi Islam, tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari al-Qur'an dan studi agama (Karel A. Steenbrink: 1986: 46-47).

Kebanyakan para pembaru dan gerakan pembaru Islam di Indonesia dipengaruhi oleh salah satu dari empat dorongan tersebut. Sepanjang penelitian yang telah dilakukan, tidak terdapat contoh sempurna dari para pembaru maupun organisasi pembaru Islam di Indonesia yang menerima satu dorongan maupun empat dorongan sekaligus. Oleh karena itu, semua istilah modernis,

konservatif harus diterima dalam arti tertentu saja, karena terjadi pribadi atau organisasi yang termasuk taqlid dalam bidang ibadah (konservatif), tetapi dalam bidang politik sangat progresif dan revolusioner (Karel A. Steenbrink, 1986: 47).

#### **D. Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia**

Gagasan pemikiran pembaruan atau modernisasi pendidikan Islam di Indonesia berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisme Islam di kawasan ini. Apabila mengamati gagasan modernisasi Islam pada awal abad 20 pada lapangan pendidikan direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang diadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda dan kehadiran organisasi-organisasi modernis Islam, seperti Jami'at Khair, Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan lain-lain, sebagai pelopor modernis, walaupun pada awal perkembangan organisasi-organisasi ini mengadopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Artinya, titik tolak modernisme pendidikan Islam di sini adalah sistem dan kelembagaan pendidikan modern (Belanda) bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam Tradisional.<sup>1</sup>

Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan munculnya Sekolah Adabiyah. Sekolah ini adalah setara dengan sekolah HIS, yang di dalamnya agama dan al-Qur'an diajarkan secara wajib. Dalam tahun 1915, sekolah ini menerima subsidi dari pemerintah dan menggantik namanya menjadi *Hollandsch Maleische School Adabiyah* (Deliar Noer, 1980:52). Adabiyah didirikan oleh Sjech Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Adabiyah adalah

---

<sup>1</sup>Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 5.

madrasah yang pertama yang mengadakan pembaruan dalam sistem pebelajaran di Indonesia. Pembaruan pendidikan Islam, juga diikuti oleh Sjech Thaib Umar pada tahun 1909 di Batusangkar, kemudian ia mendirikan Madras School di Sungayang Batusangkar pada tahun 1910 (Mahmud Yunus, 1960: 54) Perbedaan Adabiyah dengan HIS Belanda adalah penambahan jam pelajaran agama 2 semingggu.

Selaras dengan itu, Muhammadiyah mengadopsi sistem kelembagaan pendidikan Belanda secara cukup konsisten dan menyeluruh misalnya dengan mendirikan sekolah-sekolah ala Belanda, seperti MULO, HIS dan lain-lain. Sementara itu, sekolah-sekolah Muhammadiyah membedakan diri dengan sekolah-sekolah Belanda, hanya dengan memasukkan “pendidikan agama” (persisnya dalam istilah Muhammadiyah sendiri, *met de Qur’an*) ke dalam kurikulumnya. Karena itu, sekolah-sekolah Muhammadiyah sebenarnya dapat disebut sebagai sekolah umum (Belanda) plus. Muhammadiyah dalam batas tertentu juga mencoba memperbaiki dengan sistem dan kelembagaan madrasah moderen dengan mendirikan Madrasah Mu’allimin dan Madrasah Mu’allimat. Tetapi sama dengan sistem dan kelembagaan sekolah-sekolahnya, madrasah yang dikembangkan Muhammadiyah ini tidaklah menjadikan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam tradisional – baik surau maupu pesantren- sebagai basisnya (Azyumardi Azra, 1999: 37).

Pada pihak lain terdapat pembaruan yang bertitik tolak justru dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri. Di sini lembaga pendidikan Islam yang sebenarnya telah ada sejak waktu lama dimodernisasi; sistem pendidikan madrasah atau surau, pondok dan pesantren, yang memang secara tradisional merupakan

kelembagaan pendidikan Islam *indigenou*s dimodernisasi misalnya dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan moderen, khususnya dalam kandungan kurikulum, teknik dan metode pembelajaran, dan sebagainya (Azyumardi Azra, 1999: 38).

Pembaruan semacam ini agaknya pertama kali dilakukan Pesantren Manba'ul Ulmu, Surakarta, pada tahun 1906. Sebagaimana pesantren lainnya pesantren ini mempunyai basis pada pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu tradisional Islam, seperti al-Qur'an, hadits, fiqh, bahasa Arab dan lain-lain. Juga terdapat mata pelajaran mantiq, aljabar, dan ilmu falak. Selain itu, Pesantren Manba'ul Ulum juga memasukkan beberapa mata pelajaran moderen ke dalam kurikulumnya, seperti membaca (huruf Latin), dan berhitung (Azyumardi Azra, 1999: 38).

Pembaruan lebih lanjut dilakukan oleh H. Abdul Karim Amrullah pada tahun 1916 menjadikan Surau Jembatan Besi – lembaga pendidikan tradisional Islam Minangkabau- sebagai basis untuk pengembangan madrasah modern, yang kemudian lebih di kenal sebagai Sumatera Thawalib. Berbarengan dengan itu, Zainuddin Labay el-Yunusiyah mengembangkan Madrasah Diniyyah, yang pada awal perkembangannya merupakan “madrasah sore” untuk memberikan pelajaran agama pada peserta didik sekolah “*gubernemen*” (Azyumardi Azra, 1999: 38)

Upaya menjadikan sistem dan lembaga pendidikan *indigenou*s dalam hal ini pesantren sebagai basis dalam pengembangan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam pada masa lebih belakangan (1926) kembali dilakukan di Pulau Jawa dengan pembentukan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo. Gagasan yang berada di belakang pembentukan Pondok Modern adalah kesadaran perlunya modernisasi sistem dan kelembagaan

pendidikan Islam tidak dengan mengadopsi sistem dan kelembagaan pendidikan modern Belanda, melainkan dengan memodernisasikan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam *indigenously*. Kenapa yang belakangan dijadikan alternatif ? Menurut Azra alasannya sederhana –walaupun punya makna filosofis mendalam- bahwa pesantren lebih berakar kuat dan mendalam dan sebab itu, lebih *acceptable* bagi banyak kaum muslimin (Azyumardi Azra, 1999: 38).

Kedua bentuk pembaruan ini pada dasarnya terus berlanjut hingga dewasa ini. Dengan ini, dapat di lihat dua arus utama, yakni *pertama*; sistem dan kelembagaan “pendidikan Islam” –yang merupakan pendidikan umum dengan penekanan seadanya pada aspek-aspek pengajaran Islam. Termasuk dalam kategori ini adalah madrasah pasca UUSPN No. 2 Tahun 1989, yang secara eksplisit menyatakan bahwa madrasah-madrasah adalah ‘sekolah umum’ yang berciri keagamaan. *Kedua*; sistem dan kelembagaan pesantren yang dalam banyak hal telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Modernisasi pesantren yang menemukan momentumnya sejak akhir 1970-an telah banyak mengubah sistem dan kelembagaan pendidikan Islam pesantren. Perubahan sangat mendasar misalnya terjadi pada aspek-aspek tertentu dalam kelembagaan. Dalam hal ini, dalam waktu-waktu terakhir banyak pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah sesuai dengan pola Departemen Agama, tetapi juga bahkan mendirikan sekolah-sekolah umum dan universitas umum. Dengan perkembangan ini, apa yang tersisa dalam aspek kelembagaan pesantren itu adalah *boarding system*-nya (Azyumardi Azra, 1999: 38-39).



---

## BAB VII

---



# KEDUDUKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

### A. Kedudukan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pendidikan itu pada awalnya terlaksana, atas adanya kontak antara pedagang atau mubaligh dengan masyarakat sekitar, bentuknya lebih mengarah kepada pendidikan informal. Setelah berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, maka pendidikan Islam tersebut berada di bawah tanggung jawab kerajaan Islam. Dan pendidikan tidak hanya berlangsung di langgar-langgar, surau atau masjid, tetapi ada yang telah dilaksanakan di lembaga pendidikan pesantren (Haidar Putra Daulay, 2007: 160).

Pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional adalah suatu hal yang tak dapat dipisahkan. Hal ini dapat ditelusuri dari dua segi: *pertama*, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional dan *kedua*, hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Penyusunan suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah-masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia pada khususnya dalam hubungannya dengan masa lampau, masa kini dan kemungkinan-kemungkinan perkembangan masa depan.

Eksistensi bangsa Indonesia terwujud dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu dan yang berdaulat penuh. Indonesia sebagai negara yang merdeka telah dengan tegasnya menyatakan kepribadiannya, tujuan dan pandangan hidupnya sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia telah bertekad bulat untuk membangun dan mengembangkan bangsa dengan Pancasila sebagai landasan ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusinya (Zuhairini, dkk, 1997: 232)

Dilihat dari segi hakikat pendidikan Islam, ternyata kegiatan mendidik memang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan agama Islam, baik dalam keluarga, masyarakat maupun di pusat lembaga-lembaga pendidikan, baik langgar, surau, serta masjid yang dikelola oleh ulama dan sekaligus memberikan pembelajaran agama kepada umat Islam. Di langgar atau surau, pendidikan sangat menekankan pada materi-materi keagamaan yang bersifat elementer berupa pengajian al-Qur'an. Peserta didik mendapat materi pembelajaran dari pendidik dengan cara

individual (sorongan) dan semi klasikal (bandongan). Pada tingkat yang lebih tinggi pendidik adalah seorang kyai atau syekh dengan metode penyampaianya tidak hanya sorongan dan bandongan, tetapi juga dengan metode klasikal, bahkan dengan jumlah peserta didik yang besar (Zuhairini, dkk, 1997: 233).

Didorong oleh kebutuhan akan pendidikan yang makin meningkat, maka timbullah lembaga pendidikan keagamaan yang berupa madrasah dan pondok pesantren. Dalam perkembangan selanjutnya, tumbuh pula lembaga pendidikan umum yang berdasarkan keagamaan, disamping memberikan mata pelajaran agama juga mengajarkan pengetahuan umum dan kejuruan. Dengan adanya gerakan pembaharuan Islam dan dengan datangnya sistem pendidikan Barat yang program pembelajarannya lebih terkoordinir dan sistematis, meskipun dengan tujuan yang sangat menguntungkan sistem pendidikan, namun memberi pengaruh pula pada keharusan memperbaharui sistem pendidikan Islam pada madrasah, pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang berdasarkan keagamaan, ke arah sistem yang lebih sempurna. (Zuhairini, dkk, 1997: 233).

Pendidikan Islam menempati kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini mudah dimengerti karena bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama tidak dapat melepaskan agamanya dari setiap aktivitas pendidikan yang dilakukannya. Secara komprehensif agama bagi bangsa Indonesia adalah “generator” pembangkit listrik bagi pengisian aspirasi dan inspirasi bangsa. Agama juga merupakan alat pengembangan dan pengendalian bagi bangsa Indonesia yang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala sektor ((H.A. Ahmad, dkk, 1998: 148).

Pendidikan Islam, dalam berbagai tingkatannya, mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Dengan undang-undang ini, posisi pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional menjadi semakin mantap. Pendidikan Islam, baik pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, maupun pada sekolah-sekolah keagamaan (madrasah) dan perguruan tinggi agama Islam, telah semakin kokoh sebagai bagian integral dari pendidikan nasional (Azyumardi Azra, 1999: 57). Apalagi dengan lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi pendidikan Islam semakin bertambah kokoh, bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam disamakan dengan sekolah-sekolah umum, baik lembaga-lembaga yang kelola swasta maupun pemerintah.

Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dari pasal satu ayat 1 dan 2 di atas, terlihat bahwa pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi spiritual keagamaan serta berakar pada nilai-nilai agama, ini memperlihatkan

posisi pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Islam memiliki pengakuan dalam menciptakan tujuan pendidikan nasional yang bernuansa spiritual keagamaan. Kekuatan spiritual keagamaan dan pendidikan yang berakar nilai-nilai agama sudah menjadi bagian dalam sistem pendidikan nasional yang harus dikembangkan dan dijadikan nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Pada satu pihak, pengukuhan dan pemantapan kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional tentu saja harus disyukuri. Karena hal itu, secara implisit juga menunjukkan pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa. Tetapi pada pihak lain, pemantapan kedudukan pendidikan Islam itu sekaligus merupakan tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam itu sendiri. Undang-undang itu menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan Islam baik yang tercakup dalam sistem yang berada di bawah Kementerian Agama, maupun pendidikan Islam dalam sistem Kementerian Pendidikan Nasional. Hanya dengan respon yang tepat, pendidikan Islam dapat diharapkan lebih fungsional dalam mempersiapkan peserta didik untuk menjawab tantangan perkembangan Indonesia moderen yang terus semakin kompleks (Azyumardi Azra, 1999: 58).

Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat di lihat dari dua segi, yakni: *pertama*; pendidikan agama Islam sebagai bidang studi yang diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)

sampai ke Perguruan Tinggi (PT). Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan Agama. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan (BNSP, 2006).

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri: (1) lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi; (2) mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan (3) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran seauai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan (BNSP, 2006).

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global (BNSP, 2006)

*Kedua*, kedudukan lembaga-lembaga pendidikan Islam yakni madrasah, pesantren dan madrasah keagamaan (diniyah). Dalam pasal 17 UU No. 20 Tahun 2003 ayat 2 dinyatakan bahwa "Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat". Pasal 18 ayat , dinyatakan bahwa "Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat". Dalam pasal 28 ayat 3, juga dinyatakan bahwa "Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), *raudatul athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat"

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, terlihat dengan jelas bahwa kedudukan lembaga pendidikan Islam, baik Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) sama dengan lembaga pendidikan lain dan diakui dalam konstitusi. Kedudukan yang sama lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan yang lainnya dalam sistem pendidikan nasional menunjukkan bahwa selama ini lembaga pendidikan Islam

telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Haidar Putra Daulay, bahwa kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat di lihat dari tiga pengertian, yakni: *pertama*; pendidikan Islam sebagai lembaga, *kedua*; pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan *ketiga*; pendidikan Islam sebagai *value*. Pendidikan Islam sebagai lembaga, sejak Indonesia merdeka ada beberapa lembaga pendidikan Islam formal, yaitu pesantren, sekolah, madrasah dan perguruan tinggi. Di pesantren dengan berbagai polanya dilaksanakan pentransferan ilmu-ilmu dan nilai-nilai (*value*) keislaman. Di sekolah, sejak Indonesia merdeka dimasukkan mata pelajaran agama, sedangkan di madrasah sejak Indonesia merdeka telah diprogramkan mata pelajaran agama dan umum yang seimbang. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di atur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendidikan ditemukan beberapa point tentang pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Pendidikan Islam sebagai nilai-nilai Islami juga termuat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, baik pada UU No. 2 tahun 1989 maupun UU No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Haidar Putra Daulay, 2007: 160-170).

Dalam pasal 30 juga dinyatakan bahwa (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan

informal. Dan (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Lembaga pendidikan Islam yang diakomodir dalam sistem pendidikan nasional tidak hanya Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), akan tetapi juga pendidikan diniyah (madrasah diniyah), maupun pesantren yang dikelola oleh masyarakat. Di lihat dari jenis lembaga pendidikan Islam yang sangat beragam serta menyebar di seluruh Indonesia, memberikan kedudukan yang sama dengan lembaga pendidikan lain dan mendapat perhatian dari pemerintah, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 36 ayat 3 dinyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: Peningkatan iman dan takwa; Peningkatan akhlak mulia; dan seterusnya.... Pasal 37 ayat 1 dan 2 kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, serta kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama.

Dalam pasal ini terlihat penegasan dalam undang-undang bahwa sistem pendidikan nasional adalah dalam rangka peningkatan iman dan takwa serta peningkatan akhlak mulia. Begitu juga, kurikulum yang diajarkan pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi wajib memuat pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi prioritas yang diajarkan di semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

Dari berbagai pasal yang terdapat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional terlihat bahwa posisi pendidikan Islam sangat penting dalam penerapan sistem pendidikan nasional, baik

dari segi dasar, tujuan, kurikulum, lembaga pendidikan serta komponen-komponen lain dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi untuk menciptakan lulusan lembaga pendidikan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, cerdas dan lain sebagainya, serta peningkatan iman dan takwa dan juga peningkatan akhlak mulia. Tanpa adanya lembaga pendidikan Islam di Indonesia, tentu ini suatu hal yang mustahil untuk dapat dicapai secara maksimal dalam sistem pendidikan nasional.

## **B. Peran Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama merupakan tata nilai, pedoman, pembimbing, dan pendorong manusia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan sempurna. Bagi bangsa Indonesia, agama merupakan tenaga penggerak yang sangat tinggi nilainya bagi pengisian aspirasi-aspirasi bangsa. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tujuan pendidikan nasional dalam rangka pengembangan bangsa dan budaya bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan agama diberikan kepada semua jenis, tingkat (jenjang) dan jalur sekolah, baik negeri maupun swasta. Pendidikan agama diberikan karena agama memberikan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakan sarana pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting. Oleh karena itu, agama wajib diketahui, dipahami, diyakini, dan diamalkan oleh manusia Indonesia agar menjadi dasar kepribadian sehingga menjadi manusia yang seimbang (Jusuf Amir Faisal, 1995: 27). Pendidikan

agama dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan Islam mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas SDM. Sesuai dengan cirinya sebagai pendidikan agama, secara ideal pendidikan Islam berfungsi dalam menyiapkan SDM yang berkualitas tinggi, baik dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam hal karakter, sikap moral dan penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Singkatnya, pendidikan Islam secara ideal berfungsi membina dan menyiapkan peserta didik yang berilmu, berteknologi, beketerampilan tinggi dan sekaligus beriman dan beramal saleh (Azyumardi Azra, 1999:57).

Menurut Rifat Sauqi Nawawi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuktikan peran pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat yang madani, yakni: *pertama*; pendidikan Islam harus diarahkan pada terlaksananya nilai-nilai demokrasi, melalui penanaman sikap saling menghargai pendapat orang lain di antara peserta didik. Karena salah satu karakteristik masyarakat madani ialah masyarakat yang membudayakan prinsip demokrasi. Guru membudayakan demokrasi itu dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Masyarakat madani sebagai masyarakat yang berbudaya tidaklah terjadi dengan serta merta, melainkan melalui proses panjang, yang dalam pencapaiannya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Pendidikan Islam wajib memberikan peran dan kontribusinya dalam pembudayaan hidup berdemokrasi itu.

*Kedua*; pendidikan Islam juga harus mampu mengarahkan peserta didik menyadari tentang pentingnya supremasi hukum. Semua pihak, keluarga, sekolah dan masyarakat, sama-sama

bertanggung jawab dalam penanaman kesadaran, yang benar adalah benar dan yang salah akan tetap salah. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjadikan hukum sebagai panglima. Masyarakat ini lebih memilih pola kehidupan yang berdasarkan tertib hukum, dan bukan tertib kekuasaan. Karena itu, pendidikan Islam perlu memperhatikan masalah tersebut, bila ia mau memainkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani.

*Ketiga*; pendidikan harus juga mampu mengarahkan peserta didik untuk tidak hanya mengakui adanya pluralisme dalam kehidupan bersama, tetapi juga menerima dan menerapkan pluralisme itu dalam kehidupan mereka. Masyarakat madani bukanlah masyarakat yang di dalamnya hanya terdiri dari komunitas muslim saja, tetapi masyarakat plularistik yang menampung berbagai pluralitas pemeluk agama. Keberhasilan upaya penyadaran akan pentingnya menerima dan menerapkan pluralisme itu sangat ditentukan oleh pendidikan Isla, di samping pendekatan-pendekatan lain di luar pendidikan Islam.

*Keempat*; pendidikan Islam perlu diarahkan pada upaya mewujudkan nilai Islam; sebagai rahmat bagi seluruh alam. Peserta didik penting sekali dibuat merasa bangga bahwa agama yang dianutnya dipahami, dihayati dan diamalkan, tidak hanya sebagai rahmat bagi dirinya, tetapi juga rahmat bagi seluruh manusia serta semua alam. *Kelima*; pendidikan Islam harus dapat memberikan muatan nilai-nilai ketuhanan dan kenabian pada setiap bidang studi yang diajarkan di samping memuat pesan intelektual juga sarat dengan pesan religius (Rifa'at Sauqi Nawawi, 2000: 35-35).

Pendidikan Islam sebagai usaha sadar penanaman nilai-nilai Ilahiyah dan kenabian pada peserta didik mempunyai peran penting dalam menyiapkan generasi penerus agar pada waktu mereka

dewasa tidak mudah terjerumus dalam krisis moral dan krisis kemanusiaan. Iman dan ketaqwaan terkristalisasi oleh pendidikan Islam merupakan sesuatu yang amat menentukan bagi masa depan peserta didik. Pendidikan agama Islam yang berhasil adalah upaya pendidikan yang tidak hanya mampu menangkal terjadinya krisis kemanusiaan, tetapi juga mampu memainkan peran penting, yaitu mampu mewujudkan masyarakat madani yang diidamkan bersama (Rifa'at Sauqi Nawawi, 2000: 36).

Transformasi lembaga pendidikan Islam menjadi lembaga pendidikan modern selama 40 tahun terakhir telah berlangsung sangat kompleks. Hambatannya bukan dalam segi politik, tetapi karena kurangnya sarana pembelajaran, baik umum maupun kejuruan. Transformasi madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah sebagai bagian dari pendidikan dasar 9 tahun yang telah dimantapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 28/1990. Menyadari besarnya jumlah peserta didik madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah, sementara dana yang terhimpun dalam masyarakat sangat terbatas, mulai tahun ini pemerintah telah memberikan perhatian yang lebih besar, dengan menyediakan biaya peningkatan kualitas pendidikan madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah. Peranan dan kontribusi lembaga pendidikan Islam ini dalam pemerataan pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia sangat besar karena 15 % anak usia sekolah 6-15 tahun saat ini terdaftar di madrasah (H.A. Mustafa, dkk, 1998: 168).

Pendidikan mempunyai peran yang sangat urgen untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Pendidikan juga menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa, dan menjadi cermin kepribadian masyarakatnya. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* pasal 54

ayat 1 Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dan ayat 2 Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah: *pertama*; mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Apa yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut terutama yang menyangkut nilai-nilai dan berbagai aspeknya, sepenuhnya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Jika nilai-nilai ajaran Islam diinternalisasikan kepada peserta didik, maka tujuan sistem pendidikan nasional dengan sendirinya akan tercapai. Oleh karena itu, berkembangnya pendidikan Islam akan mempunyai peran strategis dan menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional (Ramayulis, dkk, 2002:150).

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertkawan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis. Dalam pendidikan Islam, peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan prioritas utama, hal menandakan bahwa pendidikan Islam sangat

mendukung terwujudnya keimanan dan ketaqwaan pada peserta didik.

*Kedua*; memberikan warna dan nilai terhadap bidang studi lainnya. Pada umumnya mata pelajaran atau bidang studi umum lebih banyak pengetahuan yang diajarkan di sekolah bersumber dari hasil kebudayaan Barat yang bersifat sekuler. Dengan adanya bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) akan dapat memberi warna pada mata pelajaran atau bidang studi umum (Ramayulis, dkk, 2002:151).

Saat ini sudah sangat banyak lembaga pendidikan yang memadukan materi-materi keagamaan dengan materi-materi pembelajaran umum di sekolah. Ini menandakan bahwa pengaruh pendidikan Islam sangat memberikan warna dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah. Hal ini juga akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pendidikan nasional.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik pesantren, madrasah, masjid, perguruan tinggi Islam, baik yang negeri maupun swasta juga memberikan peran yang luar biasa dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang luar biasa. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar bahwa dalam undang-undang sistem pendidikan nasional mengakomodir lembaga-lembaga pendidikan Islam. Hal ini tentu lebih memperkuat peran dan eksistensi lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Dari penjelasan pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, dinyatakan bahwa “Pendidikan

keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama”. Pasal ini mempertegas tentang peranan pendidikan keagamaan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dalam sistem pendidikan nasional, yakni mempersiapkan peserta didik yang mampu mengamalkan ajaran-ajaran agama dan menjalankan peranan menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dengan penguasaan pengetahuan-pengetahuan keagamaan. Di samping itu, dalam melaksanakan peranannya lembaga pendidikan Islam sangat dituntut untuk menguasai berbagai pengetahuan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga Islam mampu membawa *rahmatan lil al-'alamin* bagi semua umat manusia yang di dunia ini, termasuk di Indonesia.



---

## BAB VIII

---



# PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Menurut Ahmad, dkk, ada beberapa strategi yang dapat dicanangkan untuk memprediksi pendidikan Islam pada masa yang akan datang, yakni:

*Pertama*, strategi sosio-politik, yakni menekankan diperlukannya merinci butir-butir pokok formalisasi ajaran Islam di lembaga-lembaga negara melalui upaya legal formalitas yang terus menerus oleh gerakan Islam, terutama melalui sebuah partai yang secara eksklusif khusus bagi umat Islam. Termasuk dalam strategi ini adalah adanya kontrol terhadap pelaksana pendidikan di Indonesia oleh umat Islam. Untuk mengantisipasi tercapainya tahap ini, umat Islam harus mendidik diri sendiri dengan moralitas Islam yang benar dan mengembangkan jalan hidup ilsami, baik untuk individu maupun masyarakat.

*Kedua*; strategi kultural, yakni strategi dirancang untuk kematangan kepribadian umat Islam dengan memperluas cakrawala pemikiran, cakupan komitmen dan kesadaran mereka tentang kompleksnya lingkungan manusia. Selain itu juga memperkuat solidaritas dengan sesama manusia tanpa memandang latar belakang ideologi politik, kesukuan dan kultural maupun agama. Cara mencapai tujuan adalah dengan sepenuhnya mengembangkan sikap rasional umat Islam terhadap kehidupan. Strategi ini menekankan dialog terbuka dengan semua ideologi dan pemikiran filsafat, sehingga umat Islam sebanyak mungkin bisa menyerap segala macam pengetahuan dan informasi. Tentu saja sikap ini menjauhkan diri dari segala bentuk perlembagaan ajaran Islam, sepanjang hal ini akan menggiring mereka ke arah pandangan eksklusif, pengekangan kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat suatu kebebasan yang dinilai tinggi dalam strategi ini. Strategi ini juga lebih suka pada ide sebuah negara sekuler selama bentuk pemerintahan ini cukup objektif dalam menjamin kebebasan pengembangan pendidikan Islam.

*Ketiga*; strategi sosio-kultural, yakni strategi yang memerlukan upaya untuk mengembangkan kerangka kemasyarakatan yang mempergunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, kelembagaan yang lahir dari proses ini bukanlah institusi-institusi Islam yang eksklusif, melainkan institusi biasa yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan kata lain, kerangka kemasyarakatan yang dikembangkan oleh umat Islam mesti serupa dengan apa yang dikembangkan oleh orang lain. Kebiasaan ini harus mencerminkan keinginan masyarakat untuk melakukan sendiri transformasi yang fundamental. Formula ajaran Islam bukanlah bagian dari transformasi itu, tetapi membantu keamanan masyarakat di mana

umat Islam bisa melaksanakannya, baik secara individual maupun kemasyarakatan. Sebagai ganti dari institusi-institusi politik, strategi ini bercita-cita membangun sebuah komunitas yang menjunjung tinggi hukum kebebasan berpikir, kerangka kenegaraan yang demokratis, pembagian kekayaan negara yang adil, dan sebagainya. Tujuan ini tidak dicapai melalui jalur politik melainkan kampanye kultural dan pendidikan untuk membuat masyarakat sadar tentang kemampuan yang ada pada diri mereka dalam menentukan nasib. Institusi-institusi sosial akan mereka bangun sehingga lama kelamaan menjadi bersifat kultural, meskipun dengan wajah sosial ekonomi, ditambah dengan kesadaran politik tentang kekuatan masyarakat untuk mentransformasikan kehidupan mereka (Ahmad, dkk, 1998 :168-170)

Herold G. Shane menyarankan agar perencanaan pendidikan melihat masa depan dengan memperhatikan tiga pokok masyarakat mendatang, yakni:

*Pertama*, Masa depan sosio, yakni masa yang mengandung fenomena prinsipil, antara lain penyebaran alternatif struktur rumah tangga yang lamban, penguasaan anak oleh orang tuanya, pandangan tentang posisi keibuan, hubungan seksualitas dan moralitas sosial baru, serta interpretasi kembali peranan agama terhadap masyarakat. *Kedua*, masa depan tekno, yakni masa yang akan dilanda energi fisik tinggi, inovasi, dan implikasinya yang cenderung lebih besar terhadap energi sinar laser, bidang sibernetika, proses kontrol sistem-sistem mekanis, biologi dan elektronika makin dimurnikan pemakainnya. Disamping itu, adanya sukses besar dalam manipulasi dan restorasi lingkungan, pengurangan tenaga kerja, penyempurnaan energi solar dan nuklir, peningkatan penggunaan komputer dan teknik pemrosesan data,

pengenalan superkonduktor pada transmisi kelistrikan dan pengenalan tenaga nirkabel, peningkatan kesadaran bahwa teknologi dapat mengganti sumber-sumber tenaga kerja.

*Ketiga*; masa depan bio, yakni masa yang secara prinsipil ditandai dengan makin menghangatkan diskusi tentang pemakaian teknik modifikasi behavioral seperti kimia, elektronik dan kejiwaan serta isu-isu manipulasi genetika, tugas ayah dan ibu berdasarkan prinsip genetika, teknik pengendalian kelahiran disempurnakan karena khawatir kekurangan makanan dan polusi lingkungan. Di samping itu, ilmu hayat, bio-kimia dan psikologi semakin subur, sedangkan fisik dan teknik akan kehilangan status karena timbulnya kesadaran bahwa teknologi merupakan hikmah campuran (Abdul Mujib, dkk, 2010: 246-247)

Abdul Mujib, dkk menyatakan bahwa menjadikan Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. Ketika Islam dijadikan sebagai paradigma ilmu pendidikan paling tidak berpijak pada tiga alasan, yakni: *Pertama*; ilmu pendidikan sebagai ilmu humaniora tergolong ilmu normatif, karena ia terkait oleh norma-norma tertentu. Pada taraf ini, nilai-nilai Islam sangat berkompeten untuk dijadikan norma dalam ilmu pendidikan. *Kedua*; dalam menganalisis masalah pendidikan, para ahli selama ini cenderung mengambil teori-teori dan falsafah pendidikan Barat. Falsafah pendidikan Barat lebih bercorak sekuler yang memisahkan berbagai dimensi kehidupan, sedangkan masyarakat Indonesia lebih bersifat religius. Atas dasar itu, nilai-nilai ideal Islam sangat memungkinkan untuk dijadikan acuan dalam mengkaji fenomena kependidikan. *Ketiga*; dengan menjadikan Islam sebagai paradigma, maka keberadaan ilmu pendidikan memiliki ruh yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki. Tanpa ruh ini berarti

pendidikan telah kehilangan ideologinya (Abdul Mujib, dkk, 2010:1-2)

Makna Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan adalah suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan untuk memahami realitas ilmu pendidikan sebagaimana Islam memahaminya. Konstruksi pengetahuan itu dibangun oleh nilai-nilai Islam dengan tujuan agar kita memiliki hikmah (*wisdom*) yang atas dasar itu dibentuk praktik pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai normatif Islam. Pada taraf ini, paradigma Islam menuntut adanya desain besar tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi pendidikan. Fungsi paradigma ini pada dasarnya untuk membangun perspektif Islam dalam rangka memahami realitas ilmu pendidikan. Tentunya hal ini harus ditopang oleh konstruksi pengetahuan yang menempatkan wahyu sebagai sumber utamanya, yang pada gilirannya terbentuk struktur transendental sebagai referensi untuk menafsirkan realitas pendidikan (Abdul Mujib, dkk, 2010:1-2).

Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan juga memiliki arti konstruksi sistem pendidikan yang didasarkan atas nilai-nilai universal Islam. Bangunan sistem ini tentunya berpijak pada prinsip-prinsip hakiki, yaitu prinsip *al-tawhid*, prinsip kesatuan makna kebenaran dan prinsip kesatuan sumber sistem. Dari prinsip-prinsip tersebut selanjutnya diturunkan elemen-elemen pendidikan sebagai *world view Islam* (pandangan dunia Islam) terhadap pendidikan (Abdul Mujib, dkk, 2010:1-2).

Menurut “Adb al-Rahman Salih ‘Abd Allah, seperti yang dikutip oleh Abdul Mujib, dkk dalam bukunya “*Ilmu Pendidikan Islam*”, bahwa ada dua corak perumusan sistem pendidikan Islam, yakni: *pertama*; corak yang menghendaki adanya keterbukaan terhadap pandangan hidup dan kehidupan non-muslim. Corak ini

berusaha meminjam konsep-konsep non-muslim dan menggabungkannya ke dalam pemikiran pendidikan Islam. *Kedua*; corak yang berusaha mengangkat pesan besar Ilahi ke dalam kerangka pemikiran pendidikan. Konten pendidikan ini berasal dari al-Qur'an dan hadits. Oleh karena keberadaan al-Qur'an dan hadits masih bersifat global, maka konten pendidikan masih bersifat asas-asas dan prinsip-prinsip pendidikan (Abdul Mujib, dkk, 2010:3).

Kedua corak pemikiran yang ditawarkan di atas, merupakan kerangka dasar bagi bangunan paradigma pendidikan Islam. Asumsi yang mendasari kelompok pertama adalah bahwa tidak ada salahnya juga pemikir muslim meminjam atau bahkan menemukan kebenaran dari pihak lain. Asumsi kelompok kedua adalah bahwa Islam merupakan sistem ajaran yang universal dan komprehensif. Tidak satu pun persoalan, termasuk persoalan pendidikan, yang luput dari jangkauan ajaran Islam (Abdul Mujib, dkk, 2010:3-4).



---

## BAB IX

---



### PENUTUP

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat luar biasa dalam sistem pendidikan nasional, peran tersebut bisa dilihat dari eksistensi lembaga pendidikan Islam yang sangat banyak di Indonesia dengan bentuk dan model pembelajaran bervariasi. Pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan Islam, apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, otomatis umat Islam menjalankan sistem pendidikan sesuai dengan ajaran Islam tanpa keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Islam telah memberikan kontribusi yang besar mulai dari merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan sampai mengisi kemerdekaan itu sendiri. Pemerintah telah memberikan perhatian yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, karena kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari eksistensi lembaga pendidikan, serta dari kontribusi tokoh-tokoh pendidik Islam,

lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Perhatian yang serius tentu memberikan dampak yang luas terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional memiliki peran dan posisi yang besar dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Pendidikan Islam sudah memperlihatkan eksistensi dalam sistem pendidikan nasional, sehingga keberhasilan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan Islam itu sendiri sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah salah satu langkah meningkatkan peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di samping memperbaiki kualitas dari lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik madrasah maupun pesantren, dan lain sebagainya.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Abrasyi, M. Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001
- Aly, Abdullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 199
- Aly, Hery Noer, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999
- Anshari, HM. Hafi, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional, 1983
- Anshari, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam*, Jakarta, Rajawali Press, Cet, ke-2, 1986
- An Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996
- Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1989

- Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Fadjar, Malik, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI, 1998
- Faisal, Jusuf Amir, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995
- Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1996
- Ihasan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997
- Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, *Gema*, Edisi 2/April/2000
- Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, al-Ma'arif, 1989
- Martono, Nanang, *Implementasi Sistem Pendidikan Islam :Catatan Pembaruan Sistem Pendidikan Nasional di Era Global*, Makalah, 2010
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2006
- Mujib, Abdul, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kencana, 2010
- Nata, Abduddin, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2004
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Pendidikan Islam*, Jakarta, Grasindo, 2001
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2008, Cet-8
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2002
- \_\_\_\_\_, (Ed), *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Kencana, 2007
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta. LP3ES, Cet-8, 1996

- Pasaribu, L.L. dan B. Simanjuntak, *Pendidikan Nasional, (Tinjauan Paedagogik Teoritis)*, Bandung, Trasiro, 1982
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982
- Purwanto, Ngalm, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1992
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2002
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Pendidikan*, Padang, Quantum, 2002
- Rukiati, Enung K dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2006
- Sardiman, Arif S., *Media Pendidikan*, Jakarta, Rajawali, 1986
- \_\_\_\_\_, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta, Rajawali Press, 1986
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta, Mizan, 1996, Cet.ke-13
- Steenbrink, Karel A, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta, LP3ES, 1986
- Syaodih, Nana dan Ibrahim, *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- al-Syaibani, Oemar Muhammad al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1992
- Tirtaraharja, Umar dan La Sula, *Pengantar Pendidikan*, Bandung, Rineka Cipta, 2000
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam (IPI) 2*, Bandung, Pustaka Setia, 1997
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1992
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1989
- Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991
- Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995

## IDENTITAS DIRI



Nama : Dr. Iswanti M, M.Ag  
 NIP : 19761905 200604 1 001  
 NIDN : 201905876001  
 TTL : Sawah Padang/ 19 Mei 1976  
 Pekerjaan : Dosen IAIN Bukittinggi  
 Alamat : Jln Paninjauan Garegeh Koto Selayan  
           Bukittinggi  
 Telp./Faks. : 0752-33136  
 Alamat Rumah : Jln Lundang Panampung Kec. IV  
                   Angkek Agam  
 Telp./Faks. : 081363178310  
 Alamat e-mail : iswanti1976@yahoo.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis dan doctor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2001	Sarjana	IAIN Imam Bonjol Padang	Pendidikan Agama Islam
2004	Magister	IAIN Imam Bonjol Padang	Pendidikan Islam
2011- 2016	Doktor	Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang	Pendidikan Islam

## PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Fak/Jurusan	Sem/Tahun Akademik
Ilmu Pendidikan Islam	S1	STAIN/IAIN/ FTIK/PAI	Genap 2006/2007-skr
Filsafat Pendidikan Islam	S1	STAIN/IAIN/FTIK/PAI	Ganjil 2012/2013-skr
Sejarah Pendidikan Islam	S1	STAIN/ IAIN/FTIK/PAI	Ganjil 2006/2007-skr
Filsafat Pendidikan	S1	STAIN/IAIN/Tarbiyah/P AI-PTIK-PMTK-PBI	Genap 2006/2007- skr
Materi dan Pembelajaran	S1	IAIN/FTIK/PAI	Ganjil 2009/2010-skr

PAI			
Perencanaan Pembelajaran	S1	STAIN/IAIN/FTIK/PAI-PTIK	Genap 2007/2008-skr
Micro Teaching	S1	STAIN/IAIN/FTIK/PAI-PTIK	Genap 2008/2009-skr
Perencanaan Pembelajaran	S1	STIT Payakumbuh	2007-2012
Metodologi Pembelajaran PAI	S1	FAI UMSB Padang	2003-2005
PAI	S1	STTIND Padang	2003-2005
Strategi Pembelajaran	S1	STAI YKI	2007-2010
Agama Islam	SD	SDN 33 Padang	2002-2003

#### PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2009	<i>Kurikulum Pendidikan Dasar (Studi Perbandingan Kurikulum MIN Gulai Bancab dengan SDIT al-Islah Kota Bukittinggi)</i>	Peneliti Utama	DIPA
2011	<i>Sistem Pembelajaran (STudi Pembelajaran di SMPIT Insan Cendekia Payakumbuh)</i>	Peneliti Utama	DIPA
2013	<i>Optimalisasi Lesson Studi di Perguruan Tinggi (Studi di STAIN LAIN Bukittinggi)</i>	Peneliti Utama	DIPA
2015	<i>Paradigma Pendidikan Berbasis Islam Rahmatan lil 'Alamiin</i>	Peneliti Utama	DIPA

#### KARYA TULIS ILMIAH

##### A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2010	<i>Peran dan Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional</i>	STAIN Bukittinggi Press
2013	Integritas Pendidik Profesional dalam Perspektif Pendidikan Islam	Jurnal ISTiQRO' Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2013
2014	<i>Paradigma Keilmuan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia</i>	IAIN Bukittinggi Press
2012	<i>“Pendekatan dan Metode Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam</i>	<b>Jurnal</b> “Sekolah Tinggi Ilmu

		Tarbiyah (STIT) Pariaman
2013	Pengembangan Kompetensi Supervisi Manajerial dan Akademik Pengawas PAI	<b>Jurnal Analisis Vol 10 No. 2 Juli-Desember 2013</b>
2014	“Pengembangan <i>Asas-asas Psikologis dalam Perspektif Pendidikan Islam</i>	<b>Jurnal Analisis</b> Vol. 11 No. 2 Juli Desember 2013.
2015	<i>Perkembangan PTI ,Kasus LAIN dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia</i>	<b>Jurnal Analisis</b> Vol 12 No. 2 Juli Desember 2015
2016	<i>The existence of urgency and religious Culture in achieving the objective of Education in schools</i>	Jurnal Islam Transformatif Vol.1, No.1, Januari-Juni 2017
2016	Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Klasik dan Modern dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam	<b>Jurnal Islam Transformatif</b> Vol. 2, No.2, Juli-Desember 2017
2017	Gagasan dan Pemikiran Serta Praksis Pendidikan Islam di Indoensia (Studi Pemikiran dan Praksis Pendidikan Islam Menurut Azyumardi Azra)	Jurnal Educative Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2017
2018	<i>Context of Scientific and Institutional Renewal in Islamic Higher Education (PTKI): A Study on Azyumardi Azra's Thought 1998-2015</i>	Jurnal Madania Vol. 22, No. 2 Juli-Desember 2018

### KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Kegiatan	Tempat
2009	Program Pemberdayaan Madrasah bagi Guru-guru Madrasah Al-Manar Batu Hampar Kab. 50 Kota	Madrasah Al-Manar Batu Hampar
2010	Program Pemberdayaan Madrasah bagi Guru-guru Pondok Pesantren Diniyah Pasia Kab. Agam	Pondok Pesantren Diniyah Pasia Kab. Agam
2012	“Pemberdayaan Madrasah bagi Guru-guru Pondok Pesantren Bulaan Kamba Kec. Banuhampu Kab. Agam	Pondok Pesantren Bulaan Kamba Kec. Banu Hampu Kab. Agam
2012	Program Pemberdayaan guru-guru PAI	Sumpur Hotel Kab.

	SD Kec. Ampek Angkek Kab. Agam	Tanah Datar
2012	Program Pemberdayaan guru-guru PAI SD Kec. Baso dan Candung Kab. Agam	Sumpur Hotel Kab. Tanah Datar
2012	Program Pemberdayaan guru-guru PAI SMK Se kabupaten Agam	SMKN 2 Maninjau
2013	Program Pemberdayaan Pengawas PAI Kab. 50 Kota, Kota Payakumbuh, Bukittinggi	Hotel Chimpago Bukittinggi
2017	Pendampingan Guru-guru PAI Sekolah Dasar (SD) dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Kota Bukittinggi	KKG PAI Kota Bukittinggi
2018	Penguatan Model-model Pembelajaran dalam Implementasi Sainifik pada Guru-guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam	KKG PAI Kec. IV Angkek Kab. Agam

#### **JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI**

Peran/Jabatan	Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, Studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik)	Tahun....s.d.....
Staf	Perpustakaan STAIN Bukittinggi	2006-2007
Ketua	Ketua Pelaksana Prodi PGMI	2007-2009
Ketua	Unit Pelaksana Teknis PPL	2009-2010
Ketua Prodi	Prodi PAI	2010-2015
Ketua Prodi	Prodi Magister S2 PAI	2015-sekarang

#### **PENGALAMAN ORGANISASI**

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang keanggotaan
1994-1995	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MAN 2 Payakumbuh	Ketua Umum
1997-1998	Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang	Sekretaris Umum
1998-2000	Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah (SMF-T) IAIN Imam Bonjol Padang	Ketua Umum
1998-1999	Alumni PGAN/MAN 2 Payakumbuh	Ketua
1997-1998	Persatuan Mahasiswa Lima Puluh Kota-Payakumbuh	Ketua
1997-1998	Alumni Ponpes Al-Kautsar Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota	Ketua
1998-2000	Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM)	Ketua

	Sumatera Barat	
1998-2000	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Barat	Ketua
2007-2011	Majlis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Agam	Sekretaris
2009-skrng	Ketua Ikatan Sarjana Muhammadiyah Kota Bukittinggi	Ketua
2016-2020	Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kota Bukittinggi	Ketua
2016-2018	Ketua Komite Sekolah Teknologi Muhammadiyah (STM) Bukittinggi	Ketua

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang keanggotaan
2014	Himpunan Sarjana Pendidikan Agama Islam (HSPAI)	Anggota
2015	Ikatan Alumni Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang	Anggota
2015-2020	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Agam	Ketua Komisi
2016-2020	Asosiasi Dosen Magister Pendidikan Islam	Wakil Sekretaris
2016-sekarang	Asosiasi Forum Pengelola Magister Pendidikan Islam (FORMAPI) PTKAI se Indonesia	Anggota Pengurus Pusat
2016-2020	DPD P-ADRI Sumatera Barat	Anggota
2016-sekarang	Jurnal Islam Transformatif	Wakil Pimpinan Redaksi